

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kerangka Berpikir	5
1.5. Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Sumber Daya Manusia	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Beberapa Teori yang Terkait dengan Pengelolaan Tahura.....	9
2.1.1. Negara Hukum Yang Demokratis.....	9
2.1.2. Kewenangan Pengelolaan Tahura.....	10
2.1.3. Hak-Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	14
2.2. Kajian Peraturan Perundang-Undangan	23
2.2.1. Undang-Undang (UU)	23
2.2.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).....	23
2.2.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	25
2.2.1.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	27
2.2.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	30
2.2.1.5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.....	31
2.2.1.6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	31

2.2.1.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah-----	33
2.2.1.8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang-----	34
2.2.1.9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan-----	36
2.2.1.10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----	37
2.2.2. Peraturan Pemerintah (PP) -----	40
2.2.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam-----	40
2.2.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa-----	40
2.2.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar-----	40
2.2.2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan -----	42
2.2.2.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan -----	42
2.2.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan -----	44
2.2.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah -----	44
2.2.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan -----	45

2.2.2.9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 48 -----	48
2.2.2.10.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan48-----	48
2.2.2.11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan -----	49
2.2.2.12.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam -----	49
2.2.2.13.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang51 -----	51
2.2.2.14.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah-----	58
2.2.2.15.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan59 -----	59
2.2.3.	Keputusan Presiden (KEPRES)-----	60
2.2.3.1.	Keputusan Presiden No. 3 tahun 1985 tentang Pembangunan Tamana Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.-----	60
2.2.4.	Peraturan Menteri (PERMEN)-----	61
2.2.4.1.	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam -----	61
2.2.4.2.	Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia No.: 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah -----	62
2.2.4.3.	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana	

	Pengelolaan Taman Hutan Raya ⁶³ -----	63
2.2.4.4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-----	63
2.2.4.5.	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.47/menhut-II/2012 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Di Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2013 -----	64
2.2.4.6.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 -----	64
2.2.4.7.	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan -----	65
2.2.5.	Surat Keputusan (SK) Menteri-----	65
2.2.5.1.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 192/Kpts-II/1985 dan 193/Kpts-II/1985-----	65
2.2.5.2.	Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota. -----	66
2.2.6.	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi -----	66
2.2.6.1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Propinsi Jawa Barat -----	66
2.2.6.2.	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan -----	67
2.2.6.3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (UPTD-Dinas Kehutanan-Balai Pengelolaan Tahura)-----	74
2.2.6.4.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung-----	74

2.2.6.5.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara ⁷⁶	
2.2.6.6.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat -----	77
2.2.6.7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda -----	81
2.2.6.8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat-----	85
2.2.6.9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung -----	86
2.2.7.	Peraturan Gubernur (PERGUB) -----	86
2.2.7.1.	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 120 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda -----	86
2.2.7.2.	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 53 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat -----	87
BAB III METODE PENELITIAN dan JADWAL PELAKSANAAN-----		88
BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN -----		90
4.1.	Status dan Kewenangan Pengelolaan Taman Hutan Raya -----	90
4.1.1.	Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam Kerangka Otonomi Daerah -----	91
4.1.2.	Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda-----	96
4.1.2.1.	Sejarah Pembentukan Tahura -----	96
4.1.2.2.	Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Ir. Djuanda-----	98
4.1.2.3.	Masyarakat Dan Kawasan Taman Hutan Raya Ir.H. Djuanda-----	99

4.1.2.4. Lokasi Persebaran Penduduk Di Sekitar Kawasan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda-----	100
4.1.2.5. Awal Mula Penduduk Di Tahura Ir.H.Djuanda -----	104
4.1.2.6. Karakteristik Penduduk di Kawasan Tahura Ir.H.Juanda -----	105
4.1.2.7.Taman Hutan Raya Ir. Djuanda bagi Masyarakat Luas ---	110
4.1.3. Kewenangan Pengelolaan Tahura -----	111
4.1.4. Fungsi Khusus Tahura Ir H. Djuanda -----	112
4.1.5. Status dan kewenangan Pengelolaan Tahura Djuanda, Dibagi: Tahura dalam konteks Tugas Pembantuan dan dalam konteks delegasi (asas otonomi)-----	113
4.1.6. Bentuk-bentuk perizinan dalam Pengelolaan Tahura Djuanda ---	122
4.2. Pola Pembiayaan Taman Hutan Ir.Djuanda-----	125
4.2.1. Pendanaan dari APBN-----	126
4.2.2. Alokasi Dana Berasal dari Dana Perimbangan -----	127
4.2.3. Alokasi Dana Berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah-----	131
4.2.4. Alokasi Dana dari Dana Tugas Pembantuan -----	136
4.2.5. Pendanaan dari APBD-----	138
4.2.6. Akuntabilitas dalam APBN dan APBD -----	144
1. Alokasi dana dari dana hibah-----	148
2. Alokasi dana dari Dana Tugas Pembantuan-----	149
4.2.7. Status Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Tahura	150
4.3. Hak-Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda-----	150
4.3.1. Jenis-Jenis Hak dan Pemegang Hak -----	150
4.3.2. Pengaturan Hak-Hak dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda -----	155
4.3.2.1. Hak Memanfaatkan	155
4.3.2.2. Hak Mendapatkan Penggantian yang Layak	158
4.3.2.3. Hak atas Informasi	159
4.3.2.4. Hak atas Partisipasi	160

4.3.2.5. Hak Mendapatkan Keadilan161

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ----- 162

Daftar Pustaka ----- 166

Lampiran:

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 2: Bagan Alir Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1	Peta Penataan Blok Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda	103
2	Bentuk Keterlibatan Masyarakat di Tahura	106
3	Triple alliance zone Tahura	108
4	Peta	109

ABSTRAK

Taman Hutan Raya memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi beragam keanekaragaman hayati Indonesia, demikian pula Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Kajian ini lebih menyoroti bagaimana pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang telah diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masyarakat umumnya didudukkan sebagai pemangku kepentingan yang setiap saat perlu diikutsertakan oleh pemerintah dalam pengelolaan tata ruang maupun lingkungan hidup. Bagaimana hak untuk berperan serta itu dapat diwujudkan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda yang terletak di Kawasan Bandung Utara dan dibelah oleh sub-das Citarum (Sungai Cikapundung) yang juga berfungsi sebagai penyangga daya dukung lingkungan cekungan Bandung, Jawa Barat bahkan DKI Jakarta, menjadi fokus utama penelitian ini. Temuan yang terpenting adalah mengungkapkan peluang hukum apa yang tersedia guna mewujudkan peran serta tersebut. Sebagai kajian yuridisi normatif, kajian akan difokuskan pada data hukum (sumber-sumber hukum) dan persepsi para pemangku kepentingan yang diungkap melalui wawancara, focus group discussion, dan pengamatan lapangan secara sekilas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.6. Latar Belakang

Laporan penelitian hukum ini berupaya menjawab persoalan hukum bagaimana mewujudkan peran serta masyarakat (termasuk *civitas academica* dan lembaga swadaya masyarakat). Laporan ini merupakan bagian kecil dari penelitian lebih besar yang diprakarsai LPPM-Unika Parahyangan sejak 2012 yang memfokuskan diri pada pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda di Kawasan Bandung Utara (yang selanjutnya disebut Tahura Djuanda). Hasil analisis dan temuan dari penelitian hukum (yuridis normatif) ini diharapkan akan dapat memperluas dan memperjelas pemahaman kita mengenai tanggung jawab dan peran serta kita dalam mewujudkan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, terutama dikaitkan dengan pelestarian fungsi kawasan Tahura Djuanda. Tujuan praktis yang hendak dicapai melalui penelitian hukum ini adalah kejelasan mengenai identitas para pemangku kepentingan (masing-masing dengan lingkup hak dan kewajiban hukum berbeda-beda) dan bentuk-bentuk kerjasama (hukum) yang dapat dikembangkan dalam rangka membantu pengelolaan Tahura Djuanda.

Titik tolak penelitian ini adalah mewujudkan pemahaman masyarakat bahwa seharusnya tidak ada keraguan tentang peran dan sumbangan Tahura Djuanda di Kawasan Bandung Utara dalam menjaga dan mendukung daya dukung lingkungan wilayah cekungan Bandung yang mencakup tidak saja wilayah administrasi Kota Bandung, melainkan juga Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Cimahi. Bahkan Taman Hutan Raya Djuanda – di tengahnya mengalir Cikapundung – merupakan bagian dari sub-das Citarum, yang pada gilirannya merupakan bagian dari DAS Citarum yang penting tidak saja sebagai penyangga kehidupan masyarakat Jawa Barat namun juga ibu kota Jakarta. Masyarakat sipil (termasuk kedalamnya *civitas academica* dan lembaga swadaya masyarakat) – tidak saja masyarakat sekitar Tahura Djuanda – sejatinya berkepentingan melestarikan dan menjaga – bila perlu

mengembangkan luasan maupun lingkup perlindungan yang diberikan pada Tahura Djuanda.

Pada saat yang sama ditengarai menurunnya kualitas kehidupan dan daya dukung lingkungan cekungan Bandung. Indikasi dari muncul dalam wujud kerawanan KBU (mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan ke dalamnya juga Tahura Djuanda) terhadap bencana banjir dan longsor (tatkala musim hujan) dan kekeringan yang mengganggu penyediaan air bersih secara kontinu. Kerawanan bencana tersebut harus pula dikaitkan pada kecepatan dan tingkat luasan alih fungsi kawasan (hutan menjadi non-hutan) maupun lahan (pertanian irigasi menjadi lahan perkotaan modern) yang terjadi di sekeliling Tahura Djuanda.

Diperkirakan bahwa sejak pertama kali ditetapkan sebagai kawasan lindung dari zaman Hindia Belanda, kemudian ditetapkan sebagai taman hutan raya (1985) sampai dengan sekarang, terjadi penyusutan luas wilayah Tahura Djuanda yang sangat signifikan. Penyusutan kemungkinan besar terjadi akibat ketidakpedulian masyarakat dan/atau ketidakmauan, serta ketidakanggapan pemerintah yang berwenang dalam mempertahankan luasan wilayah Tahura Djuanda. Kemungkinan lain adalah desakan yang muncul dari penambahan alamiah populasi penduduk pedesaan di sekitar Tahura Djuanda yang “terpaksa” membuka hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan rakyat. Masalah ekonomi pula yang kemudian mendorong petani penggarap di pedesaan sekitar Tahura Djuanda menjual lahan mereka pada orang/badan hukum dari perkotaan yang kemudian mengonversikan wilayah pedesaan menjadi kawasan pemukiman modern. Tekanan lingkungan ini akan mengurangi kemampuan daya dukung lingkungan KBU dan juga akan dapat mengancam kelestarian ekosistem khas yang berada di kawasan Tahura Djuanda.

Kerawanan akan bencana tersebut dapat muncul dari cara pengelolaan Tahura Djuanda yang tidak tepat guna. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat bersama, terutama mereka yang bermukim di cekungan Bandung. Persoalan menjaga dan bila perlu mengembangkan luasan lahan Tahura Djuanda tidak hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah (provinsi,

kabupaten/kota atau desa), melainkan menjadi persoalan bersama masyarakat. Ihtwalnya adalah karena kelestarian Tahura Djuanda berkaitan langsung dengan daya dukung lingkungan dan kualitas kehidupan bersama masyarakat di cekungan Bandung.

Kekhawatiran semacam ini seharusnya dapat diatasi dengan mewujudkannya dalam program aksi yang terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya ketentuan hukum lingkungan dan penataan ruang sudah mengatur mengenai perlu dan pentingnya pemerintah untuk membuka ruang bagi peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menata ruang maupun lingkungan. Dari sudut pandang teori (hukum administrasi) secara umum kita akan berbicara tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan secara khusus (hukum lingkungan dan/atau penataan ruang) akan berhadapan dengan gagasan demokrasi lingkungan. Dalam hal ini, maka yang dipersoalkan bukan hanya hak setiap orang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat – seolah-olah pemenuhan hak ini hanya beban tanggung jawab negara c.q. pemerintah – melainkan bagaimana mewujudkan hak setiap orang, termasuk kelompok masyarakat, untuk turut menentukan dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak asasi tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas adalah dengan mewujudkan gagasan untuk memperjuangkan pengakuan dan pengukuhan Tahura Djuanda sebagai *world heritage*. Diharapkan dengan itu kita semua (termasuk pemerintah) memiliki motivasi yang lebih kuat untuk melindungi, melestarikan, bahkan bila perlu memperluas kawasan Tahura Djuanda. Proses untuk mewujudkan hal itu tentunya tidak mudah dan membutuhkan kerja sama dari para pemangku kepentingan. Pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) tentu menghadapi pelbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan segera. Terutama pemerintah kabupaten/kota akan selalu berhadapan dengan persoalan bagaimana meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara mendorong urbanisasi dan industrialisasi kawasan yang berada di bawah yurisdiksinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar urusan menjaga melestarikan lingkungan tidak (belum) menjadi prioritas pemerintah. Tatkala ini terjadi, salah satu

solusinya adalah dengan memberdayakan masyarakat sipil. Di sini kita kembali lagi berhadapan dengan persoalan bagaimana memberdayakan masyarakat sipil dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban berperan serta dalam penjagaan dan pelestarian daya dukung lingkungan Tahura Djuanda. Landasan hukum kerjasama apakah yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat?

1.7. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, fokus dari laporan penelitian ini adalah memberikan analisis hukum atas sejumlah masalah, yaitu:

1. Identifikasi dari organ-organ pemerintah manakah (pusat/daerah) yang berwenang untuk mengelola Tahura Djuanda, ruang lingkup kewenangan organ-organ ini, serta hambatan dan peluang dalam mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat sipil (pengusaha-bukan pengusaha)?
2. Dalam rangka pengelolaan oleh Negara (pemerintah), bagaimana pembiayaan pengelolaan Tahura Djuanda diperhitungkan ke dalam APBN/APBD?
3. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat sipil (termasuk kelompok masyarakat non-pengusaha) peran serta dan pelibatan seperti apakah yang mungkin dikembangkan dalam pengelolaan Tahura Djuanda?

1.8. Tujuan Penelitian

Tujuan dari itu semua adalah membuat pandangan hukum mengenai peluang serta hambatan yang ada atau yang mungkin dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan Tahura Djuanda. Atas dasar pandangan hukum tersebut dapat dibuat rekomendasi yang ditujukan pada pemegang kebijakan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berwenang mengelola Tahura Djuanda, karena letak Tahura Djuanda yang lintas kabupaten/ kota.

1.9. Kerangka Berpikir

Ketentuan Pasal 29 butir 15 dan Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyatakan bahwa, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/ atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Tahura dalam ketentuan tersebut termasuk dalam Kawasan Pelestarian Alam/KPA memiliki fungsi lindung sekaligus fungsi pemanfaatan.

Mekanisme pengelolaan Tahura selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KWA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Disebutkan bahwa penyelenggaraan taman hutan raya dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Disamping itu, Peraturan Menteri Kehutanan (PMK) No. P. 19/Menhut-II/2004 memungkinkan adanya kolaborasi dalam rangka pengelolaan Tahura Djuanda, baik antar pemerintah, maupun dengan pihak ketiga (yang dapat terdiri dari perorangan, LSM, BUMN/BUMD/BUMS maupun dengan perguruan tinggi). Ketentuan ini membuka peluang untuk membuat perjanjian kerjasama antara pihak pengelola Tahura dengan pihak swasta (termasuk institusi pendidikan). Selain itu, ditegaskan pula bahwa di dalam wilayah Tahura dapat dikembangkan (dan diserahkan pengelolaannya pada swasta dalam bentuk kerjasama) kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan semua kegiatan lain dalam rangka penunjang kegiatan budidaya, budaya dan wisata alam (Pasal 31 PP No. 28/2011). Khusus untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, melibatkan pihak luar dilakukan atas dasar hak pengusahaan dan penetapan zona pemanfaatan (Pasal 34 PP No. 28/2011).

Pengelolaan Tahura Djuanda dalam kenyataan dipercayakan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Perda Jabar) No. 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Kegiatan pengelolaan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi mencakup kegiatan perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan (Pasal 6). Pemanfaatan Tahura Djuanda dapat meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana (sarpras);
- b. penelitian dan pendidikan;
- c. wisata alam;
- d. jasa lingkungan.

Langkah pertama pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan Tahura Djuanda, *in casu* UNPAR, didasarkan pada *Memorandum of Understanding* No. 522/02/PKS/BPTHR/2012, No. III/KIKS- R/2012-11/193-E dan No. 001/ELC/X/2012 (27 November 2012). Merujuk tujuan Perjanjian Kerjasama *tripartite* ini adalah untuk mengoptimalkan manfaat Tahura Djuanda untuk konservasi, pendidikan, penelitian dan kesejahteraan masyarakat, karenanya ruang lingkupnya meliputi kegiatan pendidikan dan penelitian terkait konservasi dan pemanfaatan lingkungan, penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas terkait konservasi dan pemanfaatan Tahura. Kegiatan kerja sama yang disepakati meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Disain sarana pendukung kegiatan pendidikan lingkungan Tahura Djuanda;
- b. Penyusunan Master Plan Tahura Ir. H. Djuanda;
- c. Kegiatan pendidikan lingkungan (*Eco Learning Camp*) di Tahura Ir. H. Djuanda;
- d. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak, yang dapat dilakukan bersama-sama atau setelah diselesaikannya pembuatan Rancangan Disain dan Master Plan Tahura Ir. H. Djuanda hingga berakhirnya jangka waktu kerjasama ini.

Pada prinsipnya MoU (nota kesepahaman) bukan merupakan perjanjian dalam konteks ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 BW/KUHPerdata, sekalipun dalam praktik hukum di Indonesia dianggap sebanding. Disamping itu, perlu pula ditelusuri lebih lanjut koridor hukum (batas-batas kewenangan ketiga belah pihak) serta permasalahan sosial dan hukum lainnya seputar pengelolaan Tahura Djuanda dalam KBU. Kesemuanya itu perlu dilakukan dalam rangka menjamin keabsahan dan pencapaian tujuan MoU *tripartite* di atas.

Keseluruhan kegiatan di atas seharusnya ditempatkan dalam kerangka pencapaian tujuan **pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan**. Gagasan ini merupakan landasan ideologis maupun yuridis bagi semua rencana pembangunan yang dibuat di Indonesia baik secara umum, maupun khusus dalam wujud penataan dan pengelolaan kawasan hutan. Konsep *sustainable development* inilah yang akan menjadi acuan penting untuk menelaah seberapa jauh tujuan eksplisit yang tercantum

di dalamnya, yaitu tercapainya pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan dan tidak melampaui daya dukung alam dapat terlaksana. Landasan teori lainnya ialah ide **demokrasi lingkungan** yang secara umum mensyaratkan ketersediaan informasi lingkungan yang memadai dan terjangkau. Yang selanjutnya memungkinkan diselenggarakannya mekanisme pelibatan masyarakat yang efektif. Termasuk ke dalamnya pengawasan/pengendalian efektif atas pemanfaatan lingkungan oleh masyarakat, serta penyelenggaraan keadilan dalam sengketa-sengketa lingkungan (akses terhadap keadilan).

1.10. Waktu Pelaksanaan Kegiatan serta Sumber Daya Manusia.

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian, sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan (pertengahan bulan Maret 2013 s/d pertengahan bulan Oktober 2013), namun karena berbagai kendala tim baru menyelesaikan di bulan Desember 2013 (lihat Tabel 1 : Jadwal Pelaksanaan).

Tim Fakultas Hukum terdiri dari:

7 orang dosen :

Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA (Ketua)

Anggota:

1. Feby Ivalerina K., S.H., LL.M.
2. Ilva Nurfitriati, S.H., M.Si.
3. Maria Ulfah, S.H., M.Hum.
4. Rachmani Puspitadewi, S.H., MH
5. Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., MH., LL.M.
6. Wurianalya Maria, S.H.,LL.M.

3 orang mahasiswa (sebagai tenaga surveyor):

1. Bobby Suryo / NPM: 2009200017
2. Henrique Armando/ NPM: 2009200044
3. Yosef Prihandono/ NPM: 2009200194

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bahasan dalam Tinjauan Pustaka dibagi menjadi dua bagian yaitu: pembahasan teori yang terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya dan bagian kedua adalah kajian perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya. Pada bagian pertama pengelolaan akan dikaitkan dengan teori kewenangan yang tentunya merujuk pada pola hubungan antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, teori yang juga terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya adalah bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Taman Hutan Raya ini.

2.3. Beberapa Teori yang Terkait dengan Pengelolaan Tahura

2.1.1. Negara Hukum Yang Demokratis

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (pasca Amandemen) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti kekuasaan pemerintahan di Indonesia pun harus berlandaskan hukum dan menghormati hukum. Hukum itu sendiri diartikan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Jimly¹, sebagai negara hukum harus *mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan*. Selanjutnya, Jimly menambahkan bahwa dalam rangka membangun sistem ini harus dilakukan dengan membangun supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial. Gagasan sebagai negara hukum ini pun dikaitkan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari kata ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’ dan dapat diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum². Selain itu juga dapat dikaitkan dengan demokrasi yang berasal dari ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ yang berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Namun, tentu saja bukan berarti rakyat yang langsung memegang kendali kekuasaan, tapi diwakili oleh perwakilannya. Selain itu, melalui sistem demokrasi ini penghargaan terhadap

¹Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Paper hal. 1. Diunduh dari <http://www.docudesk.com>.

² *Ibid.*, hlm. 2.

hak-hak rakyat harus dikedepankan, dalam arti rakyat memiliki hak untuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan negara. Sekalipun keterlibatan ini tentunya harus diatur berdasarkan norma tertentu.

Demokrasi ini pun tercermin dalam Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus memberikan kewajiban kepada Negara untuk menjamin hak-hak tersebut. Terkait dengan pengelolaan Tahura, Pasal 28H UUD 1945 dinyatakan bahwa hak rakyat untuk hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ditambah lagi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini juga ditegaskan bahwa negara menjamin kesatuan masyarakat adat serta menjamin hak tradisionalnya, termasuk tentunya hak dalam mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. Namun, rakyat pun juga memiliki kewajiban untuk turut menjaga lingkungan hidup itu sendiri (Pasal 28J). Penjelasan lebih lanjut mengenai hak rakyat ini diuraikan pada poin 2.1.3 di bawah.

2.1.2. Kewenangan Pengelolaan Tahura

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dibutuhkan kejelasan siapa yang berwenang untuk melakukan berbagai kegiatan pengelolaan. Hal tersebut utamanya dikarenakan karakteristik lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mencakup berbagai unsur alam dan terkait dengan wilayah kerja berbagai instansi, baik pusat maupun daerah.

Sebelum mengkaji kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda, perlu dipahami mengenai pengertian dari kewenangan itu sendiri. Prajudi membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh Undang-undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif.³ Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat,

³ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-10, Jakarta, 1994, hlm. 78.

sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.⁴ Jadi, menurut Prajudi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechbevoegheden*).⁵ Namun, beberapa literatur menggunakan kata kewenangan dan wewenang secara bergantian.⁶ Kewenangan dan wewenang kadangkala dikaitkan dengan kekuasaan. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).⁷ Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁸

Baik kewenangan maupun wewenang yang utama adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).⁹ Sedangkan, menurut Sjachran Basah, asas legalitas adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif.¹⁰

Mengenai keterkaitan antara wewenang dan peraturan perundang-undangan, R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa:

Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlen. De wegever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

(Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan kesembilan, 2005, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2006.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2006, hlm. 102.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁰ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2.

pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat).

Meskipun semua kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun ada tiga cara memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan dan delegasi adalah pemindahan/pengalihan wewenang yang ada.¹¹ Sedangkan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi dan mandat adalah sebagai berikut:

- a. *attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).¹²

Pasca Orde Baru dan kemudian dimulainya Era Reformasi maka banyak urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian, kejelasan kewenangan khususnya antara pemerintah pusat dan daerah harus diperjelas. Ada tiga pembagian kekuasaan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiganya diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

¹¹ Philipus M. Hadjon dkk, *Op. cit.*, hlm. 130.

¹² Ridwan HR, *Op. cit.*, hlm. 104-105.

Republik Indonesia. Sedangkan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian desentralisasi itu sendiri biasanya dibedakan menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi;
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan;
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan.¹³

Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.¹⁴ Sebaliknya, desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan (*transfer of authority*) berisi penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintahan daerah yang berada diluar jangkauan kendali pemerintah pusat.¹⁵ Sementara itu, desentralisasi dalam arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah.¹⁶ Dengan penyerahan itu pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat yang telah menyerahkan itu kepada pemerintah daerah.¹⁷

RDH. Koesoemahatmadja menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri¹⁸, sedangkan dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau "*ambtelijke decentralisatie*" yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, 1979, hlm. 14.

perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahnya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan.¹⁹

Prajudi berpendapat bahwa Daerah mempunyai dua tugas, yakni: (1) Tugas Otonomi, dan (2) Tugas Pembantuan (*Medebewind*)²⁰. Tugas otonomi adalah tugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah²¹. Sementara itu, tugas pembantuan (*medebewind*) adalah tugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat yang diserahkan kepadanya, lengkap dengan anggarannya dari APBD, oleh karena perangkat pemerintah pusat tidak dapat atau tidak sempat menjalankannya, dengan perhitungan bahwa tugas tersebut lebih efisien bilamana dijalankan di daerah.²²

2.1.3. Hak-Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Diskusi mengenai hak-hak dalam kaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam mencakup berbagai macam jenis hak. Stuart Bell dan Donald McGillivray membagi hak-hak ke dalam tiga jenis hak yaitu:²³

- a. Hak-hak Privat (*Private Rights*), yaitu hak-hak yang terkait dengan kepemilikan kebendaan, seperti hak atas tanah.
- b. Hak-hak Publik (*Public Rights*), yaitu terdiri dari hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk mendapatkan keadilan.
- c. Hak-hak Substansial (*Substantive Legal Rights*) adalah merupakan hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup

Sumudu Atapattu membagi hak-hak lingkungan dan sumber daya alam ke dalam dua kelompok yaitu, Hak-hak Lingkungan Substansial (*Environmental Substantive Rights*) dan Hak-hak Lingkungan Prosedural (*Environmental Procedural Rights*).²⁴ Hak-hak lingkungan substansial terdiri dari hak-hak dasar

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, *Op. cit.* hlm. 115.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Stuart Bell, Donald McGillivray, *Environmental Law*, Oxford University Press, 2006, hlm. 16.

²⁴ Lihat, Sumudu Atapattu *The Right to a Healthy Life or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a*

seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan dan lainnya dikaitkan dengan isu lingkungan.²⁵ Sedangkan, hak-hak prosedural adalah kebebasan atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan hak mendapatkan keadilan apabila dirugikan.²⁶

Hak-hak lingkungan substansial terkait dengan hak-hak asasi manusia, seperti yang diutarakan oleh Hakim Weeremantry dari the International Court of Justice:

*The protection of the environment is . . . a vital part of contemporary human rights doctrine, for it is a sine qua non for numerous human rights such as the right to health and the right to life itself. It is scarcely necessary to elaborate on this, as damage to the environment can impair and undermine all the human rights spoken of in the Universal Declaration and other human rights instruments.*²⁷

Prinsip 1 dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 juga menyatakan bahwa:

Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.

Disamping hak-hak lingkungan substansial, dari penjelasan di atas dikenal juga hak-hak prosedural atau hak-hak publik yang terdiri dari hak atas informasi, hak atas partisipasi dan hak atas keadilan. Pentingnya pemberlakuan hak-hak tersebut adalah untuk mengembangkan proses pembuatan keputusan yang transparan dan partisipatif serta mengikat pemerintah untuk dipertanyakan atas seluruh tindakannya.²⁸

Shelton mensyaratkan dua komponen fundamental bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat yaitu *the right to be heard* and *the right to affect decision-making*.²⁹ Sedangkan, Cohen and Arato (1997) berpendapat bahwa dalam proses

Human Right to a Healthy Environment Under International Law, Tulane Environmental Law Journal, Vol 16, 2002-2003.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Gabcikovo-Nagymaros Case (Hungary-Slovakia), I.C.J., Judgment of Sept. 25, 1997 (Sep. Op. Judge Weeremantry) p. 4, dikutip dari Dinah Shelton, A Rights-Based Approach To Public Participation And Local Management Of Natural Resources, <http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1503/attach/3ws-26-dinah.pdf>, diunduh Agustus 2013.

²⁸ Sumudu Atapattu, *Loc. cit.*

²⁹ Shelton, D, 'Environmental Rights' in P. Alston (ed.), *People's Rights*, Oxford, 2001, hlm. 185.

partisipasi “*all participants have equal chances to assume dialogue roles, and the dialogue must be a fully public communicative process so that the participants can be "in position to challenge traditional norms that may be tacitly presupposed"*.”³⁰ Jadi, dapat dikatakan partisipasi apabila adanya komunikasi yang utuh diantara para pihak yang memiliki posisi yang seimbang. Jauh sebelumnya, Arnstein menjabarkan bentuk-bentuk yang dapat dikatakan sebagai partisipasi dan mana yang tidak, dengan mengklasifikasikan partisipasi ke dalam beberapa level yang dikenal dengan *the ladder of participation*.³¹ Level tersebut dibedakan berdasarkan sejauh mana kekuasaan pemerintah dalam proses partisipasi tersebut. Tahapan partisipasi tersebut adalah *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power* dan *citizen control*. Level partisipasi yang benar-benar mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah dimulai dari *partnership, delegated power* hingga *citizen control*. *Partnership* terjadi apabila pembuat kebijakan bermitra dengan masyarakat untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan publik. Sementara, level di atasnya yaitu *delegated power* adalah pemerintah mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada masyarakat. Sedangkan, pada level tertinggi yaitu *citizen control*, publik mendominasi berbagai pembentukan kebijakan negara. Dengan demikian, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang masih pada level sebelum *partnership*, maka belum dapat dikatakan sebagai partisipasi masyarakat yang *genuine*.

Hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu prinsip dari piagam PBB untuk bumi yang dikeluarkan pada tahun 1982 (*The 1982 World Charter for Nature*). Prinsip 23 berbunyi: “*All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their environment has suffered damage or*

³⁰ Cohen and Arato 1997, hal 348, dikutip dari Hyunsoo Park, *Environmentally Friendly Land Use Planning, Property Rights, and Public Participation in South Korea - A Case Study of Greenbelt Policy Reform*, the Virginia Polytechnic Institute and State University, hlm. 21.

³¹ Lihat, Arnstein, S.R, *A Ladder of Citizen Participation*" *AIP Journal*, 1969.

degradation”. Kemudian, Prinsip 10 dari Deklarasi Rio juga mendorong partisipasi masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Secara eksplisit prinsip tersebut menyatakan, *environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens at the relevant level*. Disamping Prinsip 10, beberapa prinsip dari deklarasi Rio juga mendorong partisipasi yang dikhususkan bagi beberapa pihak, yaitu perempuan (Prinsip 20), pemuda (Prinsip 21) dan masyarakat adat (prinsip 22). Sedangkan rencana aksi Agenda 21 dalam pembukaan Bab 23, menyatakan:

One of the fundamental prerequisites for the achievement of sustainable development is broad public participation in decision-making. Furthermore, in the more specific context of environment and development, the need for new forms of participation has emerged. This includes the need of individuals, groups, and organizations to participate in environmental impact assessment procedures and to know about and participate in decisions, particularly those that potentially affect the communities in which they live and work. Individuals, groups and organizations should have access to information relevant to environment and development held by national authorities, including information on products and activities that have or are likely to have a significant impact on the environment, and information on environmental protection measures.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu prinsip dari *the Forest Principles*. Prinsip 2 (d) menyatakan:

Governments should promote and provide opportunities for the participation of interested parties, including local communities and indigenous people, industries, labour, non governmental organizations and individuals, forest dwellers and women, in the development, implementation and planning of national forest policies.

Hak atas informasi, hak atas partisipasi dan hak atas keadilan bahkan telah diatur secara rinci dalam Konvensi Aarhus pada tahun 1998. Konvensi tersebut menyepakati implementasi tiga pilar akses dalam pengelolaan lingkungan yaitu akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan. Konvensi tersebut memandatkan setiap negara penandatangan untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan pengaturan tiga pilar akses tersebut.³²

Hak atas lingkungan yang mencakup hak-hak substansial maupun procedural dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atas lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang,

³² *The 1998 Aarhus Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Access To Justice In Environmental Matters.*

yaitu termasuk hak untuk melakukan tindakan dan hak menerima. Dengan kata lain, hubungan dan interaksi antara masyarakat dan lingkungannya, serta ketergantungan kehidupan manusia terhadap sumber daya alam.³³

Disamping jenis haknya, siapa pemegang hak dari sumber daya alam selalu menjadi bagian dari isu penting dalam kajian pengelolaan sumber daya alam. Selain berbagai alasan terkait kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam, bagaimanapun pemegang hak memiliki andil yang signifikan bagi kualitas pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, kepastian mengenai siapa pemegang hak dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting. Adapun bentuk hak dan siapa pemegang hak di berbagai negara dapat bervariasi, tergantung dari kondisi masing-masing negara, namun yang terpenting adalah adanya kepastian hak, seperti yang dikatakan Stroup, Richard, and John Baden (1979) bahwa *whether the perspective is historical, predictive, or prescriptive, it is important to recognize who controls these property rights, and under what conditions*.³⁴ Selanjutnya mereka menambahkan, *only from this framework of property rights can we understand decision processes*. Dengan kata lain, bentuk-bentuk hak dan siapa pemegangnya sangat mempengaruhi proses pengelolaan sumber daya alam.

Negara memiliki kedaulatan terhadap *property* di wilayahnya masing-masing. Sehingga bentuk-bentuk hak dan siapa yang memegang hak-hak tersebut ditentukan oleh kebijakan nasional masing-masing negara. Dalam menentukannya, tiap-tiap negara dapat memiliki berbagai pertimbangan yang berbeda seperti pertimbangan sejarah, ekonomi, sosial dan politik. Dengan demikian, masing-masing negara dapat memiliki bentuk *property rights* yang khas. *Property rights* ditentukan oleh anggota masyarakat dan peraturan yang mereka pilih dan bangun berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam

³³ Lihat Dowrick (ed.) *Human Rights Problems* 26, dikutip dari A Du Plessis, *Public Participation, Good Environmental Governance And Fulfilment Of Environmental Rights*, Potchefstroom Elec. L.J. 1 2008, hlm. 4.

³⁴ Richard Stroup and John Baden, *Property Rights And Natural Resource Management*, Literature Of Liberty. Vol. II, No. 4, Arlington, Va: Institute For Humane Studies, 1979.

tersebut.³⁵ Sementara, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. *Property rights* terdiri dari berbagai *bundles of rights* yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pembuat peraturan (negara) dapat menambah atau mengurangi *bundles of rights* tersebut.³⁶ Jadi, jelas tidak ada standar internasional mengenai bentuk-bentuk hak-hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Meskipun begitu, secara umum *International Covenants on Civil and Political Rights and Economic, Social, and Cultural Rights* mengakui hak setiap orang untuk menikmati sumber daya alam dalam konteks kerjasama internasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 1.2, *all peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit and international law.*

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemegang hak atas sumber daya alam terdiri dari perorangan, masyarakat lokal, masyarakat adat dan pelaku usaha. Istilah masyarakat lokal dan masyarakat adat sering digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama. Namun, sesungguhnya keduanya dapat dibedakan. Masyarakat lokal adalah masyarakat di dalam dan di sekitar hutan³⁷, sedangkan masyarakat hukum adat memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Beberapa kriteria hukum adat lahir dari beberapa diskusi masyarakat adat, salah satunya hasil Lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat, Tana Toraja 1993, yaitu masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri.³⁸

³⁵ Manuel Pacheco Coelho, *Tragedies on Natural Resources A Commons and Anticommons Approach*, School of Economics and Management Technical University Of Lisbon, 2009.

³⁶ Travis Allan, Kathy Baylis, *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses* .2005.

³⁷http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/info_5_1_0604/isi_3.htm.

³⁸ Hasil Lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat, Tana Toraja 1993.

Dalam Laporan awal *Commission on Human Rights, Human Rights and the Environment*, yang ditulis oleh Mrs. Fatma Zhora Ksentini menjabarkan mengenai masyarakat adat:

*Indigenous peoples have a special relationship with the land and the environment in which they live. In nearly all indigenous cultures, the land is revered; "Mother Earth" is the core of their culture. The land is the home of the ancestors, the provider of everyday material needs, and the future held in trust for coming generations. According to the indigenous view, land should not be torn open and exploited--this is a violation of the Earth--nor can it be bought, sold or bartered. Furthermore, indigenous peoples have, over a long period of time, developed successful systems of land use and resource management. These systems, including nomadic pastoralism, shifting cultivation, various forms of agro-forestry, terrace agriculture, hunting, herding and fishing, were for a long time considered inefficient, unproductive and primitive. However, as world opinion grows more conscious of the environment and particularly of the damage being done to fragile habitats, there has been a corresponding interest in indigenous land-use practices. The notion of sustainability is the essence of both indigenous economies and their cultures.*³⁹

Satu-satunya perjanjian internasional yang secara spesifik mengatur mengenai masyarakat adat adalah Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai masyarakat adat dan kesukuan di negara-negara merdeka (*International Labor Organization Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*). Konvensi tersebut bertujuan agar masyarakat adat dapat turut serta menikmati pembangunan dimana keragamannya dihormati dan dilindungi. Pasal 2 secara umum mensyaratkan agar pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjamin keberadaannya. Sedangkan, Pasal 6 dan 7 menjamin keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi bagi kehidupan dan tanah mereka. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengontrol pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional yang berdampak langsung bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, Pasal 7.4 mengharuskan agar Pemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk bekerjasama dengan masyarakat adat dalam rangka melindungi lingkungan dan wilayah mereka. Sementara itu, Pasal 13

³⁹ Commission on Human Rights, Human Rights and the Environment, Preliminary Report Prepared by Mrs. Fatma Zhora Ksentini, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1991/8, 2 August 1991, para. 25.)

menambahkan bahwa pemerintah harus menghormati hubungan yang khusus antara masyarakat adat dengan tanahnya.

Masyarakat adat juga termasuk di dalam pengaturan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*the Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal 27 menyatakan bahwa di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Di samping itu, beberapa kesepakatan internasional yang terkait dengan lingkungan hidup juga mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat misalnya Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development*) atau lebih dikenal dengan UNCED, tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, melahirkan salah satunya Prinsip 22 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa, “*states should recognize and duly support the identity, culture and interests [of indigenous peoples and local communities] and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.*” Kemudian, Konvensi Keanekaragaman Hayati (*the Convention on Biological Diversity*) atau CBD sebagai salah satu perjanjian internasional hasil dari UNCED mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil.

Dalam Pasal 8 j CBD mengenai konservasi in-situ mesyaratkan pihak-pihak untuk menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-

inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu. Bahkan Pasal-Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 10, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) mendorong pengembangan pemanfaatan sumber daya hayati secara tradisional melalui berbagai kerjasama, penelitian dan transfer teknologi.

Salah satu dokumen yang juga dikeluarkan oleh UNCED adalah Agenda 21 yaitu rencana aksi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa Bab dari Agenda 21 mengenai masyarakat adat, terutama Bab 26 yaitu mengakui dan menguatkan peran masyarakat adat dan kelompoknya, salah satu pernyataannya adalah:

Indigenous people and their communities have an historical relationship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands. In the context of this chapter the term "lands" is understood to include the environment of the areas which the people concerned traditionally occupy. Indigenous people and their communities represent a significant percentage of the global population. They have developed over many generations a holistic traditional scientific knowledge of their lands, natural resources and environment. Indigenous people and their communities shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms without hindrance or discrimination. Their ability to participate fully in sustainable development practices on their lands has tended to be limited as a result of factors of an economic, social and historical nature. In view of the interrelationship between the natural environment and its sustainable development and the cultural, social, economic and physical well-being of indigenous people, national and international efforts to implement environmentally sound and sustainable development should recognize, accommodate, promote and strengthen the role of indigenous people and their communities.

Dokumen yang khusus mengenai hutan yang lahir dari UNCED adalah *Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests* (1992) atau lebih dikenal dengan *the Forest Principles*, yaitu dokumen tidak mengikat (*non-legally binding*) yang isinya adalah rekomendasi bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Prinsip 2 (d), salah satunya menyatakan bahwa pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan kebijakan hutan

nasional. Kemudian, Prinsip 5 (a) menyatakan bahwa kebijakan hutan nasional harus mengakui hak-hak masyarakat adat demi terselenggaranya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. *The Principles* juga mengakui kontribusi masyarakat adat bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan reboisasi (Prinsip 6 (a)). Dikarenakan perannya tersebut maka perlu adanya dukungan kelembagaan dan keuangan serta pembagian hasil yang adil dari berbagai program yang melibatkan masyarakat adat (Prinsip 12 (d)).

2.4. Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar hukum pengelolaan Tahura Djuanda, terlebih lagi sistem Pemerintahan di Indonesia berubah menjadi otonom sejak tahun 1999 (berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan diubah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah/ selanjutnya disebut dengan UU Pemda). Kajian ini disusun berdasarkan aturan secara hierarkis dan kronologis.

2.4.1. Undang-Undang (UU)

2.4.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)

Terkait dengan pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda, UUPA mengatur mengenai beberapa hal penting terkait hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan (Pasal 4). Hak-hak tersebut diantaranya adalah (Pasal 16 ayat (1)):

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan.

Sementara itu, terkait dengan pemanfaatan hutan selain hak milik adalah hak guna usaha, hak pakai, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara paling lama 25 tahun atau untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan 35 tahun (Pasal 28 dan Pasal 29). Yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 30). Sedangkan, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (Pasal 41). Untuk kawasan hutan dikenal dengan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah (Pasal 42):

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Sedangkan hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah (penjelasan Pasal 46). Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai amanat Pasal 46. Namun hingga kini peraturan pemerintah yang dimaksud belum keluar.

2.4.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Secara umum, undang-undang ini tidak banyak mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Hanya dinyatakan bahwa pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (Pasal 26). Pasal ini tidak dilanjutkan dengan penjelasan jenis hak dan siapa yang dapat memiliki hak pemanfaatan tersebut. Di samping itu, UU ini juga mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan kepariwisataan. Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi dengan mengikut sertakan rakyat (sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU ini. Namun, Pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang dapat menerima hak untuk melakukan kegiatan kepariwisataan tersebut.

2.4.1.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU ini mengatur cukup banyak hal terkait pengelolaan hutan. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya terdapat di dalam Pasal 8. Pasal 8 menyatakan bahwa hak pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (2) UU ini juga diatur mengenai hak pemanfaatan hutan. Kebanyakan hak pemanfaatan hutan diberikan melalui penerbitan izin. Pemanfaatan untuk hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan:

- (1) Izin pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- (2) Izin pemanfaatan jasa lingkungan diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi.

Untuk hutan produksi, pemanfaatan hutan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 28 ayat (1)). Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (Pasal 28 ayat (2)). Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Pasal 29 ayat (1)). Sedangkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (Pasal 29 ayat (2)). Sementara izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (Pasal 29 ayat (3)). Adapun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (Pasal 29 ayat (4)). Yang terakhir, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Pasal 29 ayat (5)).

Disamping itu, ada hak pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya (Pasal 8). Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan (Pasal 34). Selain itu, UU memberikan hak bagi masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan penelitian dan pengembangan kehutanan (Pasal 35).

UU ini juga secara khusus mengatur mengenai pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat. Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan hutan adat sesuai fungsinya (Pasal 37 ayat (1)). Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 37 dinyatakan bahwa terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut diperdagangkan. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya (Pasal 37 ayat (2)).

UU ini juga mengatur mengenai pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pendekatan partisipatif (sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2)). Selain itu, Pasal 48 ayat (5) mengatur dalam upaya perlindungan hutan, UU ini menggunakan berbagai pendekatan salah satunya adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini selain tentunya digunakan untuk pelaksanaan perlindungan hutan.

Disamping itu, masyarakat juga diikutsertakan dalam berbagai penelitian yang diperuntukan bagi pengembangan pengurusan hutan. Pemerintah bersama dengan dunia usaha mempublikasikan hasil penelitian tersebut (Pasal 53-54). Lalu, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Ketentuan-ketentuan

tersebut adalah seperti berikut ini. Pasal 55 mengatur bahwa penyaluran informasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, professional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berahlak mulia. Disamping itu, dilakukan juga penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia (Pasal 56). Lalu, Pasal 56 menyatakan bahwa pengawasan memang menjadi salah satu kewajiban masyarakat.

Tidak lupa pula bahwa pengawasan dalam hal pengelolaan hutan menyangkut tindakan pengawasan. Pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Pasal 62). Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional (Pasal 64).

Selanjutnya, lebih rinci pengaturan mengenai hak pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat diatur oleh Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 67 ayat (2)). Terdapat beberapa hak yang melekat pada masyarakat, yakni sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1), (2) (3), dan (4). Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan dan memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hak tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan (ayat (2)). Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat (3)). Sedangkan, bagi setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ayat (4).

Ketentuan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan ditekankan kembali oleh Pasal 69 ayat (1) dimana masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan masyarakat apabila masyarakat merasa dirugikan dari pengelolaan hutan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang ini. Salah satunya adalah dengan kompensasi. Disamping kompensasi tersebut, masyarakat dapat menggugat secara perdata melalui berbagai prosedur yaitu masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan

dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat (Pasal 71).

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan (Pasal 73). Sedangkan, apabila diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. hutan. Untuk penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 74-75).

2.4.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pembiayaan Tahura dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau kedua-duanya, dimana mengenai hal tersebut akan dibahas pada Bab IV. Dalam Pasal 1 angka 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Pasal 22 ayat (1)). Kemudian, pada ayat (2) dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Ini dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi Tahura Ir. H. Djuanda.

2.4.1.5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini dibutuhkan untuk mengkualifikasi kepemilikan benda-benda yang ada di Tahura Ir. H. Djuanda. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Status kepemilikan benda-benda di Tahura dapat ditinjau berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 10, Barang Milik Negara didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pasal 1 angka 11 Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 11, Barang Milik Daerah didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh berdasarkan beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

2.4.1.6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pembahasan tentang sumber pembiayaan Tahura tentunya tidak bisa lepas dari kewenangan pengelolaan dari Tahura itu sendiri. Diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya. Lebih lanjut di dalam ayat (5) disebutkan bahwa hubungan yang dimaksud dengan pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah pun dapat bersumber dari luar negeri. Hibah Daerah dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk Tahura. Dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada daerah. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Keuangan Negara*, bahwa tata cara pemberian pinjaman atau hibah oleh pemerintah pusat, wajib berpedoman pada peraturan pemerintah.⁴⁰

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (4) dan (5) tersebut dapat kita temukan pada Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan tersebut meliputi:

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

2.4.1.7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.30.

Di atas telah disebutkan mengenai dana perimbangan. Untuk masuk ke pengertian dana perimbangan, terlebih dahulu kita harus melihat pengertian dari Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-Undang ini bertujuan agar kemampuan fiskal dan kemampuan fiskal di daerah yang berbeda menjadi seimbang sehingga kemampuan dalam melaksanakan otonominya meningkat.⁴¹

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Apabila kewenangan yang diberikan untuk mengelola Tahura adalah desentralisasi, maka kita dapat melihat dalam beberapa Pasal berikut. Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBN. Sedangkan, apabila kewenangannya dalam rangka dekonsentrasi atau tugas pembantuan, maka Pasal 4 ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang dapat dirujuk. Adapun isi Pasal 4 ayat (3) adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN. Pada ayat (4) dinyatakan bahwa untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh APBN.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.159.

Undang-Undang tentang Perimbangan ini pun memberikan ketentuan mengenai Dana Pendamping yang dapat menjadi sumber pembiayaan Tahura. Hal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 41 yang menyatakan bahwa Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana Pendamping tersebut dianggarkan dalam APBD. Pasal 4 ayat (2) dan (3) dapat dikaitkan dengan Pasal 108 ayat (1) yang mengatur bahwa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

2.4.1.8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa informasi penataan ruang diberikan melalui pembinaan kepada masyarakat, yaitu melalui:

- a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa hak untuk memanfaatkan ruang lainnya UU ini menyerahkan kepada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk

menjamin tercapainya tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang yang meliputi tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat yang dimaksud tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 55). Pasal 60 butir a mengatur bahwa akses informasi juga harus dilaksanakan dalam perencanaan ruang. Setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang. Sedangkan, butir b menyatakan bahwa undang-undang ini memberikan sekian banyak hak yang terkait dengan penataan ruang, namun yang terkait langsung dengan hak pemanfaatan ruang adalah bahwa setiap orang berhak menikmati pertambahan nilai ruang akibat dari penataan ruang. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk berpartisipasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 berikut ini:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan (Pasal 66). Sedangkan, untuk penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat (Pasal 67 ayat (1)). Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 ayat (2)). Disamping itu, setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana (Pasal 75).

2.4.1.9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang ini memprioritaskan pemberdayaan masyarakat setempat dan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan kepariwisataan karena salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dalam UU ini adalah memberdayakan masyarakat setempat (Pasal 5). Dalam penetapan kawasan strategis, dilakukan dengan memerhatikan berbagai aspek, salah satunya kesiapan dan dukungan masyarakat (Pasal 12 butir f). Pasal 19 ayat (1) memberi hak bagi setiap orang untuk:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah dengan memberdayakan masyarakat setempat yang dikuatkan dengan ketentuan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai

hak prioritas untuk menjadi pekerja/buruh, konsinyasi dan/atau pengelolaan.

Disamping itu, UU ini mewajibkan agar setiap wisatawan menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat (Pasal 25). Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal (Pasal 26 butir g). Masyarakat diberikan bimbingan sadar wisata (Pasal 30 butir j). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan (Pasal 32).

Salah satu pengawasan yang diatur oleh UU Kepariwisata adalah mengenai pengelolaan dana kepariwisataan. Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat (Pasal 42 ayat (3)).

2.4.1.10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 25 menyatakan bahwa dalam proses perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup peran serta masyarakat disyaratkan dalam penyusunan RPPLH dan penyusunan KLHS, penyusunan, dan dokumen amdal yang menyertakan tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha/kegiatan.

Dalam UU ini yang wajib diumumkan kepada masyarakat adalah proses Amdal (Pasal 22), permohonan dan keputusan izin (Pasal 39), dan hasil audit lingkungan (Pasal 50). Disamping itu, demi

keselamatan masyarakat dilakukan pemberian informasi peringatan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 53 ayat (2)). Pelibatan masyarakat dalam proses perizinan dimulai sebelum permohonan izin yaitu Amdal. Dokumen amdal harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Pasal 25 butir c). Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) masing-masing menyatakan bahwa dokumen Amdal tersebut disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan; masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal; selanjutnya masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

Peran serta masyarakat juga tampak dari keanggotaan Komisi Amdal yang salah satu unsurnya adalah wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak (Pasal 30 butir e). Kemudian, diatur pula bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. Pengumuman dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat (Pasal 39).

Pasal 62 UU ini juga membangun Sistem informasi lingkungan hidup yang paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Pasal 63 ayat (1) butir q menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah salah satunya bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam UU ini adalah pada Pasal 70 dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk peran serta di dalam Pasal tersebut adalah pengawasan sosial. Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup diatur secara rinci dalam UU ini dalam Pasal 70 dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- d. pengawasan sosial;
- e. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- f. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Terkait metode penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 85 UU ini. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk gugatan perdata selain gugatan perseorangan ada beberapa prosedur yaitu gugatan perwakilan kelompok (Pasal 91) dan gugatan organisasi lingkungan hidup (Pasal 92).

2.4.2. Peraturan Pemerintah (PP)

2.4.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah ini menjadi relevan untuk digunakan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kemudian, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa, pengusaha

pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha. Pungutan dan iuran tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi Tahura, dalam hal ini Tahura Ir. H. Djuanda.

2.4.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Dalam rangka perencanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survey dan pengamatan untuk mengetahui potensi jenis tumbuhan dan satwa (Pasal 10 ayat (3)). Disamping itu juga untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat (Pasal 11 ayat (3)).

2.4.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

PP ini mengatur mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar melalui (Pasal 3):

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan

Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri (Pasal 4 ayat 2). Tidak diatur mengenai siapa yang berhak mendapatkan izin tersebut. Pasal 9 mengatur bahwa

pemanfaatan melalui penangkaran diperoleh dengan izin penangkaran yang diberikan kepada setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi. PP ini juga memberikan hak lebih bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru yaitu hak melakukan perburuan tradisional (Pasal 17).

Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa hak untuk perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru dan dapat melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam skala terbatas (Pasal 19 ayat 2).

Pasal 28 ayat (1) menyatakan pemanfaatan lain, yaitu peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikan formal. Sedangkan peragaan yang dilakukan oleh selain lembaga tersebut harus seizin Menteri (ayat (2)). Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi. Kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan diantara Lembaga Konservasi dan pemerintah (ayat (2)). Hak pemanfaatan lain yang diberikan oleh PP ini adalah memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi (Pasal 37).

2.4.2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan salah satunya mencakup penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara (Pasal 19 butir d).

Akses informasi diberikan pada tahapan penetapan kawasan hutan dimana hasil penetapan kawasan hutan terbuka untuk diketahui masyarakat Pasal 22 ayat (3).

2.4.2.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Dalam rangka perlindungan hutan dalam Pasal 7 diatur untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat. Perlindungan hutan tersebut dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pendampingan

dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota (Pasal 9). Selain itu salah satu usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh daya alam yang berupa gunung meletus, tanah longsor, gempa, badai, banjir dan kekeringan dilaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 16).

Untuk pencegahan kebakaran hutan sebagaimana salah satunya dilakukan kegiatan pola kemitraan dengan masyarakat (Pasal 23). Apabila telah terjadi kebakaran maka setiap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara: melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan; mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada; membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api; memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman. Pemadaman kebakaran tersebut dilakukan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana; pelaporan kepada Bupati/Walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan tindakan (Pasal 24).

2.4.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Mengenai Dana Perimbangan yang telah penulis jelaskan definisinya berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 55 mengatur bahwa alokasi

Dana Alokasi Khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan memberikan konsekuensi kepada menteri teknis untuk menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

2.4.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan ini menjelaskan mengenai kewajiban daerah yang dalam hal ini memperoleh dana tugas pembantuan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada Pemerintah. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan realisasi bentuk pelaporan keuangan kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. Neraca daerah;
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah;
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- f. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Lebih lanjut, pada ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, selain itu informasi ini pun disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai dengan kebutuhan.

2.4.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, pada areal tertentu dalam kawasan hutan dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa atau kawasan hutan dengan

tujuan khusus (KHDTK) (Pasal 11 ayat (2)). Selanjutnya, Pasal 13 ayat (6) PP ini mengatur bahwa rencana pengelolaan hutan jangka pendek, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang
- b. bersangkutan;
- c. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
- d. target yang akan dicapai;
- e. basis data dan informasi;
- f. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- g. status neraca sumber daya hutan;
- h. pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan
- i. partisipasi para pihak.

Sejalan dengan ketentuan induknya yaitu UU 41 Tahun 1999, pemanfaatan hutan dapat dilakukan, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional hutan lindung dan hutan produksi melalui kegiatan (Pasal 17):

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Hak untuk memanfaatkan hutan tersebut diberikan melalui izin pemanfaatan hutan yang meliputi (Pasal 19):

- a. IUPK;
- b. IUPJL;
- c. IUPHHK;
- d. IUPHHBK;
- e. IPHHK; dan
- f. IPHHBK.

Beberapa ketentuan yang dikhususkan bagi pemanfaatan hutan untuk masyarakat setempat adalah pemungutan hasil hutan kayu dalam

hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) m³ dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 45 ayat (1)). Kemudian, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan (Pasal 46). Selanjutnya, pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan (Pasal 47). Adapun subyek pemegang izin tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67, yakni:

- a. IUPK dapat diberikan kepada: perorangan atau koperasi.
- b. IUPJL dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD.
- c. IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD.
- d. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada: koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD.
- e. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada: perorangan atau koperasi.
- f. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD.
- g. IUPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada: perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD.
- h. IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: perorangan atau koperasi;
- i. IPHHBK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: perorangan atau koperasi.
- j. IPHHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat

diberikan kepada: perorangan atau koperasi.

Pasal 70 menyebutkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya (Pasal 83 ayat (1)). Pemanfaatan hutan desa berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 86 ayat (3)). Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa hak pengelolaan hutan desa tersebut meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan. Pemanfaatan hutan desa yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, sedangkan hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (ayat (3)).

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan diberikan pada hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional; hutan lindung; atau hutan produksi (Pasal 92). Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu sedangkan hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 94 ayat (1) dan (2)). Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok masyarakat setempat (Pasal 96 ayat (4)).

2.4.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Untuk kawasan hutan dikenal dengan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

2.4.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

Pasal 26 ayat (3) PP perubahan ini memberikan hak lebih kepada masyarakat di sekitar hutan yaitu memberikan hak pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya kepada masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan pada areal kerja hutan kemasyarakatan, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH kepada kelompok masyarakat setempat yang berbentuk. Sementara, gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya atau bupati/walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang berada dalam wilayah kewenangannya, memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang meliputi kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, penanaman tanaman hutan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan

kayu dan bukan kayu kepada kelompok masyarakat setempat (Pasal 96 ayat (1)).

2.4.2.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dengan lahirnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003, maka pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dialokasikan karena syarat pengalokasiannya adalah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang ini. Lebih lanjut diatur dalam ayat (2) bahwa pendanaan Tugas Pembantuan yang dimaksud hanya ditujukan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

2.4.2.12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Pasal 1 PP ini menjelaskan bahwa rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam (Pasal 4). Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa dalam suaka margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya. Dalam

taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan (ayat (2)).

Pengusahaan pariwisata alam meliputi usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam (Pasal 7 ayat (1)). Usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata dan jasa makanan dan minuman (ayat (2)). Sedangkan, usaha penyediaan sarana wisata alam dapat meliputi: wisata tirta, akomodasi dan sarana wisata petualangan (ayat (3)).

Keseluruhan hak penguasaan pariwisata tersebut diperoleh melalui izin pengusahaan (Pasal 8) yang dapat diberikan kepada perorangan, badan usaha atau koperasi (Pasal 8 ayat (3)). Namun permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh perseorangan hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam (Pasal 8 ayat (4)). Sementara permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam (Pasal 8 ayat (5)). Pasal 9 mengatur mengenai izin pariwisata alam. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa izin pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam dapat diberikan pada seluruh suaka margasatwa, zona pada taman nasional, kecuali zona inti dan taman wisata alam. Sedangkan pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya (ayat (2)). Dalam hal izin tersebut untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat diberikan pada: zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya (ayat (3)). Untuk kepentingan masyarakat setempat,

pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib salah satunya melibatkan tenaga masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan (Pasal 21 ayat (1)).

2.4.2.13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 5). Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa (Pasal 6):

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 7 ayat (1) menekankan kembali bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang (ayat (2)).

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa (Pasal 9 Pasal 14 dan Pasal 18) masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan

disinsentif serta pengenaan sanksi. Peran serta masyarakat dalam bentuk pengawasan diatur oleh PP ini di dalam Pasal 9 yaitu mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Peran serta tersebut dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Peran masyarakat tersebut dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada: a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang; b. gubernur; dan c. bupati/walikota (Pasal 10). Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan (Pasal 11). Mengenai tata cara pelibatan masyarakat diatur dalam Pasal 12 yaitu :

- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
- b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang direkankan kembali dengan pengaturan tata cara peran serta dalam

Pasal 14, yaitu:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana serta melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang (Pasal 16).

Pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi serta melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban (Pasal 16):

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada

- masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
- b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
 - c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
 - d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada tahap pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 17):

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
- d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahap pengendalian pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban (Pasal 18):

- a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Begitu pula dalam tahap pengendalian, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya (Pasal 20). Pasal 21 menyatakan bahwa pembinaan tersebut antara lain: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang; c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; d. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23).

Pasal 24 menyatakan bahwa sistem informasi dan komunikasi tersebut, harus memuat paling sedikit:

- a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan;
- b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; c. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama

jangka

- c. menengah lima tahunan; dan
- d. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

2.4.2.14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Penataan kawasan meliputi (Pasal 16):

- a. penyusunan zonasi atau blok pengelolaan. Zonasi pengelolaan dilakukan pada kawasan taman nasional. Sedangkan blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional.
- b. penataan wilayah kerja.

Penyusunan zona atau blok pengelolaan di atas dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota (Pasal 17). Sementara itu, Pasal 32 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pemanfaatan KSA dan KPA dapat dilakukan pada semua KSA dan KPA dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA. Khusus taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk (Pasal 36 ayat 1):

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan

- g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.

Dalam Pasal 38 ayat (1) PP tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan KSA dan KPA terdiri atas pemanfaatan kondisi lingkungan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan KSA dan KPA tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemanfaatan taman hutan raya di atas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk. (ayat (2)). Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa setiap pemegang izin pemanfaatan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam wajib membayar iuran dan pungutan. Ketentuan ini dapat menjadi jalan untuk memperoleh pembiayaan dari pemegang izin pemanfaatan tersebut.

Pasal 45 menjelaskan bahwa pemberian informasi dilakukan melalui pembinaan fungsi yang meliputi:

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumberdaya hayati dan ekosistemnya;
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
- c. peningkatan produktivitas lahan.

Pasal 49 ayat (2) PP ini juga mengatur khusus mengenai pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maka masyarakat setempat diberikan akses pemanfaatan KSA atau KPA. Selain itu masyarakat diberdayakan melalui pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin

pengusahaan jasa wisata alam dan fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat (ayat (3)).

Dalam kaitan dengan hak akses terhadap informasi, masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA. Lebih rinci pengaturan pelibatan masyarakat adalah dalam Pasal 50, dimana masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; dan
- d. menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

2.4.2.15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Menurut Pasal 1 angka 10 Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Pasal 3 menyatakan bahwa hibah ini dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Hibah semacam itu harus dilakukan melalui pemerintah pusat. Hal ini secara jelas diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Hibah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1). Tata cara pemberian Hibah Daerah ini lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006.

2.4.2.16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009, PP ini juga mensyaratkan

pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pengikutsertaan masyarakat di atas dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. konsultasi publik.

Lebih rinci dijelaskan bahwa, pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Menekankan apa yang telah diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 45 mengatur setelah menerima permohonan Izin Lingkungan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan. Pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pengumuman tersebut dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pengumuman di atas diatur lebih rinci oleh Pasal 46 dimana pengumuman untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pengumuman

tersebut dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan tersebut dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara, anggota komisi penilai AMDAL pusat, provinsi dan kabupaten/kota salah satunya dari unsur masyarakat terkena dampak (Pasal 56).

2.4.3. Keputusan Presiden (KEPRES)

2.4.3.1. Keputusan Presiden No. 3 tahun 1985 tentang Pembangunan Tamana Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Keputusan ini berisi penetapan Taman Wisata Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya yang mempunyai 5 fungsi utama (Pasal 1 & 2).

2.4.4. Peraturan Menteri (PERMEN)

2.4.4.1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Permen ini mengatur kolaborasi dari berbagai pihak yaitu semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi KPA dan KSA, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, Perguruan Tinggi/Universitas/Lembaga Pendidikan/Lembaga Ilmiah (Pasal 1 dan Pasal 4 ayat 3) untuk mengelola kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Pasal 4). Jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam Permen ini seperti yang tercantum dalam lampirannya adalah:

- A. Penataan Kawasan
 - 1. Dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/ pemeliharaan batas.
 - 2. Penataan Zonasi.
- B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam
- C. Pembinaan Daya Dukung Kawasan
 - 1. Inventarisasi/ monitoring flora fauna dan ekosistem.
 - 2. Pembinaan populasi dan habitat jenis.
 - 3. Monitoring populasi dan habitat jenis.
 - 4. Rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional.
- D. Pemanfaatan Kawasan
 - 1. Pariwisata alam dan jasa lingkungan
 - a. Studi potensi dan obyek wisata alam dan jasa lingkungan
 - b. Perencanaan aktivitas wisata alam
 - 2. Pendidikan bina cinta alam dan interpretasi
 - a. Menyusun program interpretasi
 - b. Pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi
- E. Penelitian dan Pengembangan
 - 1. Pengembangan program penelitian flora, fauna dan ekosistemnya
 - 2. Identifikasi/ inventarisasi sosial, budaya masyarakat
- F. Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan
 - 1. Penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan
 - 2. Penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan
- G. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan terhadap petugas.
 - 2. Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat setempat.
- H. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi

1. Sarana pengelolaan
 2. Sarana pemanfaatan
- I. Pembinaan Partisipasi Masyarakat
1. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
 2. Program peningkatan kesadaran masyarakat

2.4.4.2. Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia No.: 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan ini. Apabila kita ingin mengetahui tentang tata cara pemberian Hibah kepada Daerah, kita dapat melihat Peraturan ini. Sumber hibah dapat kita temukan dalam Pasal 2. Sumber-sumber tersebut adalah pendapatan dalam negeri, pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri. Kemudian, dalam Pasal 4 dapat kita temukan prinsip-prinsip pemberian Hibah Daerah.

2.4.4.3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (pengelolaan Taman Hutan raya) adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah (Pasal 1)

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 10/Menhut-Ii/2009 Tanggal: 9 Februari 2009, rencana kegiatan 20 tahun terdiri dari berbagai kegiatan, salah satunya adalah peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.4.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan ini digunakan terkait pertanggungjawaban penggunaan hibah. Sebagaimana dapat kita temukan dalam Pasal 16 yang menjelaskan bahwa, penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepada daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sedangkan bantuan berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.

2.4.4.5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.47/menhut-II/2012 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Di Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Kehutanan ini muncul akibat adanya Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur mengenai kriteria teknis.

Peraturan Menteri Keuangan ini pun mengatur mengenai Dana Pendukung. Pada Bab III butir f tentang Penggunaan DAK diatur bahwa pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi dapat mengalokasikan Dana Pendukung di luar Dana Pendamping sebesar 10% atau sesuai kemampuan masing-masing daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dana Pendukung ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan Tahura.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana diatur di dalam BAB V tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja bagian A. Pada bab

tersebut dijelaskan bahwa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan DAK di bidang kehutanan di Provinsi-Kabupate/Kota penerima DAK bidang kehutanan wajib melaporkan setiap triwulanan dan tahunan pelaksanaan dan pencapaian (fisik dan keuangan) sesuai dengan format yang terlampir pada peraturan tersebut. Laporan tersebut wajib diserahkan kepada Unit eselon 1 Kementrian Kehutanan.

2.4.4.6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jumlah alokasi Dana Alokasi Khusus serta cara perhitungan besaran alokasi DAK dan DAK tambahan masing-masing daerah. Kemudian, merujuk pada Pasal 5 butir j Permenkeu tersebut, kriteria teknis ditentukan disusun oleh kementrian kehutanan. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, Permenkeu ini menjadi dasar dibuatnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2012.

2.4.4.7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Maksud Permen ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat (Pasal 2), Permen ini khusus mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat setempat salah satunya salah satunya untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (Pasal 3) melalui pengaturan (Pasal 4): a. Pelaku Kemitraan Kehutanan; b.

Fasilitasi; c. Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan; d. Pembinaan dan Pengendalian; e. Insentif.

2.4.5. Surat Keputusan (SK) Menteri

2.4.5.1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 192/Kpts-II/1985 dan 193/Kpts-II/1985 yang mengatur tentang :

- a. Pembentukan Badan Pembina Tahura Ir. H. Djuanda yang diketuai Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Perum Perhutani sebagai Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pembangunan Tahura, serta Badan Anggota Badan Pembina Tahura Ir. H. Djuanda.
- b. Pihak-pihak yang berwenang mengelola Tahura Ir. H. Djuanda yang terdiri dari Anggota Badan Pembina Tahura yang terdiri dari Wakil Perguruan Tinggi yakni Rektor ITB, Rektor IPB serta Wakil Tokoh Masyarakat. Sedangkan, penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait.

2.4.5.2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota.

SK ini berisi pemberian tugas (pembantuan) dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 1). Tugas inipun dijelaskan dalam Pasal 2nya yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan serta pengembangan Tahura.

2.2.8. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi

2.2.8.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Propinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perda DPJB) yang mengatur :

- a. berbagai macam dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satu dinas yang bersentuhan langsung dengan masalah pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda adalah Dinas Kehutanan (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2).
- b. susunan organisasi dinas daerah diatur dalam Pasal 4 perda ini. Tentang tata kerja dinas diatur dalam Pasal 7 Perda DPJB ini. Dalam Pasal ini diatur mengenai kewajiban bagi Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan kelompok tenaga fungsional untuk menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya dalam lingkup internal maupun eksternal.

2.2.8.2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan

Berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan** (selanjutnya disebut Perda PH) mengatur tentang :

- a. definisi pengurusan hutan adalah *“upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan.”* (diatur dalam Pasal 1 angka 23 Perda PH). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengurusan hutan merupakan suatu upaya guna memperoleh manfaat dari hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang meliputi beberapa kegiatan penting yang berkenaan dengan tindakan mengurus hutan.

- b. Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai maksud dan tujuan dari pengurusan hutan adalah untuk menyiapkan rencana kebutuhan sebagai pedoman dan arah yang memuat strategi dan kebijakan guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.
- c. Perencanaan kehutanan sendiri terdiri dari beberapa kegiatan, seperti meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda PH ini.
- d. Penatagunaan kawasan hutan diatur dalam Pasal 10 ayat (1)-(4) Perda PH ini. Pada ayat (1) Perda tersebut dinyatakan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penatagunaan kawasan hutan yang meliputi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pembagian fungsi kawasan hutan yang meliputi fungsi produksi, lindung, dan konservasi (ayat (4)) yang didasarkan pada hasil penetapan kawasan hutan. Sementara itu, pada ayat (2) dan (3) Perda PH ini dinyatakan bahwa pemanfaatan hutan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan kehutanan atau di luar kehutanan.
- e. Klasifikasi Taman Hutan Raya yaitu tergolong sebagai Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari Hutan Konservasi (Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)).
- f. Pemanfaatan kawasan Pelestarian Alam adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penerangan, penyuluhan, serta kegiatan penunjang kebudayaan. Selain itu, kawasan tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan Wisata Alam/rekreasi (Pasal 23).
- g. Pasal 23 juga menyatakan bahwa pada Kawasan Pelestarian Alam pengelolaannya diarahkan untuk terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan:

- Sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- Sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya.
- Untuk pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

h. Pemanfaatan kawasan ini adalah untuk keperluan:

- Penelitian dan pengembangan;
- Ilmu pengetahuan;
- Pendidikan, penerangan, penyuluhan;
- Kegiatan penunjang kebudayaan.

i. Perijinan. Perda PH menyatakan bahwa pemanfaatan hutan harus mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur. Selanjutnya melalui Pasal 25 ayat (2) dalam Pasal yang sama Perda PH ini, dinyatakan pula mengenai kewajiban untuk membuat Rencana Karya yang disahkan oleh Dinas atas nama Gubernur Pasal 25 ayat (3) yaitu menjaga, memelihara, serta melestarikan tempat usahanya Pasal.

j. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengatur upaya pengurusan hutan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam program dan pelaksanaan sebagai satu kesatuan. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengurusan hutan memperhatikan kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemanfaatan hutan dalam Perda ini dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan yang sesuai dengan fungsi kawasan hutan (Pasal 18 ayat (2)). Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa sejalan

dengan UU No 41 tahun 1999, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan kecuali pada kawasan suaka alam, serta zona Intl dan zona rimba pada Taman Nasional. Adapun jenis usaha dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah (ayat (2)):

- a. budidaya jamur;
- b. budidaya tanaman obat (herbal);
- c. budidaya tanaman hias;
- d. budidaya tanaman pangan;
- e. budidaya periebahan;
- f. budidaya persuteraan alam;
- g. budidaya hijauan pakan ternak;
- h. budidaya payau;
- i. budidaya penangkaran satwa dan tumbuhan;
- j. budidaya lainnya yang tidak merusak ekosistem sumber daya alam hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali kawasan Suaka Alam (Pasal 20 ayat (1)). Adapun jenis usaha dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan adalah usaha pemanfaatan air, usaha wisata alam/rekreasi dan usaha perburuan satwa liar. Sedangkan, pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan pada hutan produksi (Pasal 21). Jenis usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Pemanfaatan hutan khusus untuk kawasan konservasi dapat juga dimanfaatkan atau dilakukan pula kegiatan sebagai berikut (Pasal 23):

- Pada kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penerangan, penyuluhan, kegiatan penunjang kebudayaan.
- Pada Kawasan Pelestarian Alam dapat pula dilakukan kegiatan Wisata Alam/rekreasi.

Seluruh pemanfaatan hutan di atas harus mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur dan dalam pelaksanaan kegiatannya setiap pemegang ijin usaha wajib mengikutsertakan masyarakat disekitar hutan (Pasal 25). Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) di atas dapat diberikan kepada perseorangan atau koperasi (Pasal 26 ayat 3). Sedangkan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yaitu usaha pemanfaatan air, usaha wisata alam / rekreasi dan usaha perburuan satwa liar dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 26 ayat (4)). Sementara, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 26 ayat (5)). Adapun ijin usaha pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi (Pasal 26 ayat (6)).

Perda ini juga mengatur mengenai penggunaan hutan untuk kegiatan non kehutanan. Ijin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan diterbitkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan, jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan setelah memperhatikan pertimbangan Gubernur serta Bupati setempat (Pasal 27). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung (Pasal 28).

Dalam rangka memberdayakan masyarakat di sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan, maka pada hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan dapat ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan (Pasal 30 ayat (1)). Hutan

kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan; meningkatkan mutu produktifitas hutan sesuai fungsi dan peruntukannya; menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup (Pasal 30 ayat (2)). Ijin pemungutan hasil hutan non kayu dan hutan lindung diberikan kepada perorangan dan koperasi (Pasal 30 ayat (7)).

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dalam bentuk: Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Perburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman; Pemeliharaan untuk kesenangan (Pasal 32). Kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar Pasal ini untuk tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi harus memiliki ijin dari Kepala Dinas atas nama Gubernur. Sedangkan untuk tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi harus memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Perda ini menerangkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan usaha untuk: mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan ,kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 37). Perlindungan dan pengamanan hutan tersebut meliputi pengembangan sistem pengamanan hutan secara terpadu dengan memberdayakan peran sertamasyarakat, kelembagaan, sarana dan prasarana, dan program penunjang lainnya;

- a. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Perlindungan Hutan, termasuk kawasan konservasi di luar kawasan hutan;
- b. pengembangan teknologi terapan dan fisik lingkungan untuk penanggulangan hama dan penyakit.

Perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan terhadap hutan negara dan hutan hak, serta dilakukan terhadap Keberadaan kawasan hutan, Potensi dan fungsi hutan, hasil hutan;, lahan hutan (Pasal 38). Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari hutan. Selain hal tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan kawasan hutan diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat (Pasal 8 ayat (2)). Selain itu masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.

Masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan (Pasal 52 ayat (2)). Masyarakat di dalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (3)). Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (4)). Dalam Pasal 52 UU ini masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari hutan. Selain itu masyarakat dapat salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan langsung maupun tidak langsung.

Perda ini kembali menekankan bahwa Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan miliknya dapat meminta pendampingan,

pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau pemerintah (Pasal 53). Lebih jauh dalam rangka keterbukaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat (Pasal 55). Ditambah lagi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 61).

2.2.8.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (UPTD-Dinas Kehutanan-Balai Pengelolaan Tahura) diatur mengenai :

- a. pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian di bidangnya. Pihak yang berwenang atas kegiatan ini adalah Kepala Balai Pengelolaan Tahura (Unit Pelaksana Teknis Daerah [UPTD] Dinas Kehutanan).
- b. kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan (Lihat Pasal 2 angka 2 butir g, Pasal 3a).

2.2.8.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Pengurusan kawasan lindung dikoordinasi oleh Gubernur, yang pada pelaksanaannya melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan budaya setempat (Pasal 66 ayat 1). Kegiatan pengurusan kawasan lindung meliputi (Pasal 66 ayat (2)):

- a. Perencanaan kawasan lindung;
- b. Pelaksanaan pencapaian target kawasan lindung;
- c. Pengawasan dan pengendalian kawasan lindung;
- d. Perubahan kawasan lindung.

Pengurusan kawasan lindung dikoordinasi oleh Gubernur, yang pada pelaksanaannya melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan budaya setempat. Salah satu kegiatan pengurusan adalah penagwasan dan pengendalian kawasan lindung (Pasal 66 ayat (1) dan (2)).

Perencanaan kawasan lindung berdasarkan kepada pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang berprinsip pada nilai-nilai kearifan budaya adat daerah (Pasal 67 ayat (2)). Ditambah lagi, untuk membantu Gubernur dalam koordinasi perencanaan pengelolaan kawasan lindung, Gubernur membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur eksekutif, unsur pakar dan unsur masyarakat (Pasal 67 ayat (5)).

Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dilakukan pada kawasan lindung menurut Perda ini adalah hanya diperbolehkan melakukan kegiatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan non kayu (Pasal 72 ayat (2)) dan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada (Pasal 72 ayat (3)). Perda ini tidak mengatur mengenai jenis hak pemanfaatan dan siapa yang memegang hak tersebut.

Peran serta masyarakat jelas eksplisit diatur dalam Pasal 73 dimana pemeliharaan kawasan lindung dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan dan pengendalian kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kawasan, sumber daya dan ekosistem di dalamnya. Sehingga, secara berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kawasan lindung, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

(Pasal 76). Adapun salah satu upayanya adalah melakukan pengawasan preventif dengan melakukan pembinaan kesadaran hukum aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Pasal 77 ayat (1) dan (2)). Adapun bentuk peran masyarakat adalah sebagai berikut (Pasal 82):

- a. Menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasan lindung yang kritis di daerahnya;
- b. Menjaga dan melestarikan kawasan lindung di daerahnya;
- c. Memelihara kawasan lindung di daerahnya;
- d. Merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- e. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- f. Berperan aktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan lindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasan lindung bagi kepentingannya;
- g. Berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan kawasan lindung.

Peran serta masyarakat diatur secara khusus dalam Pasal 82, yaitu berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan kawasan lindung (Pasal 82 butir g). Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kawasan lindung.

Informasi kawasan lindung meliputi kondisi dan keberadaan kawasan lindung, upaya-upaya perlindungan dan pelestarian, pengendalian dan kerusakan, pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan lindung (ayat (2)). Jaringan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan (ayat (3)).

2.2.8.5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara

Dalam rangka koordinasi pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di KBU, dibentuk Tim yang keanggotaannya meliputi unsur Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah KBU dan masyarakat (Pasal 22 ayat (2)). Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan peran serta masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi pemanfaatan ruang (Pasal 30 ayat (1)). Jaringan sistem informasi pemanfaatan ruang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Pasal 30 ayat (2)).

Masyarakat memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU dan menjadi pelaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU (Pasal 32). Peran Masyarakat serta masyarakat diatur di dalam Pasal 32 yang salah satunya adalah melestarikan KBU. Adapun keseluruhan peran serta masyarakat yang dimaksud adalah:

- a. memberikan kontribusi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di KBU;
- b. menjadi pelaku dalam pengendalian pemanfaatan ruang di

KBU;

- c. menjaga, memelihara dan melestarikan KBU;
- d. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan KBU yang berfungsi ekologis.

2.2.8.6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perda UPPJB) secara umum mengatur :

- a. mengenai urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pasal 2 ayat (2) Perda UPPJB ini menyebutkan adanya hubungan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Mengenai urusan pemerintahan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Perda UPPJB dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkenaan dengan pelayanan dasar (Pasal 1 angka 11 Perda UPPJB), sedangkan urusan pilihan menyangkut urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah (Pasal 1 angka 12 Perda UPPJB). Untuk kehutanan sendiri digolongkan ke dalam urusan pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perda UPPJB (lihat juga Lampiran II dari Perda UPPJB ini).
- b. potensi hutan sebagai kawasan konservasi dan lindung dalam upaya pencapaian kawasan lindung sebesar 45% (sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung, yang dapat memberikan daya dukung dan daya tampung bagi kelangsungan hidup masyarakat Jawa Barat).
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sendiri urusan tersebut dan/atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan atau *medebewind*.

- d. mengenai kerja sama daerah yang diatur dalam Pasal 11 Perda UPPJB. Pemerintah Daerah dapat mengelola secara bersama-sama penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerja sama daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam Lampiran II hlm. 285 butir C dijelaskan bahwa kehutanan mempunyai 62 (enam puluh dua) sub bidang, yang beberapa di antaranya adalah:
 - i. Sub bidang Inventarisasi Hutan memiliki urusan penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas kabupaten/kota.
 - ii. Sub bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru mengurus pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
 - iii. Sub bidang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus mengurus pengusulan dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan skala provinsi.
 - iv. Sub bidang Penatagunaan Kawasan Hutan mengurus pertimbangan teknis perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
 - v. Sub bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, mengurus pengelolaan tahura, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana

pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.

- vi. Sub bidang Perlindungan Hutan mengurus 1. Hutan Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung adat serta taman hutan raya skala provinsi. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi.
- vii. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan mengurus koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi.
- viii. Sub bidang Pengawasan Bidang Kehutanan mengurus pengawasan terhadap efektivitas pembinaan penyelenggaraan oleh kabupaten/kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh kabupaten/kota di bidang kehutanan.

Perda ini mengatur pula:

- a. perihal kegiatan Perencanaan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Jawa Barat. Beberapa bentuk rencana tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya, Rencana Karya Lima Tahunan Taman Hutan Raya, Rencana Kerja Tahunan Taman Hutan Raya (lihat Pasal 7 ayat (2)).
- b. pemeliharaan Tahura diatur dalam Pasal 8 perda ini, yang meliputi pemantapan kawasan, pengelolaan potensi kawasan, pengamanan kawasan.
- c. pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 9 perda ini yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, penelitian dan pendidikan, wisata alam, dan jasa lingkungan. Perda ini juga mengatur mengenai pengembangan kawasan Tahura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perda yang sama. Perlindungan kawasan Tahura

juga perlu dilakukan dengan cara patroli pengamanan kawasan, operasi gabungan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan, pembinaan habitat, serta pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan (Pasal 14). Berikutnya, Pasal 16 ayat (2) perda ini mengatur mengenai pembagian blok kawasan Tahura, yaitu Blok Perlindungan, Blok Koleksi Tanaman, Blok Pemanfaatan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

- d. perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur Jabar. Izin penebangan dan/atau pemangkasan pohon di kawasan Tahura dikeluarkan oleh Gubernur Jabar (Pasal 15). Perizinan jasa umum diatur dalam Pasal 21 perda yang sama, di mana perizinan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan selama 1 (satu) hari. Perizinan tertentu (izin perusahaan wisata alam) terbatas di Blok Pemanfaatan dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta. Di samping itu, Ijin diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun (lihat Pasal 23-Pasal 26 perda ini). Berikutnya, perizinan tertentu (Pasal 27-Pasal 30), seperti izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta. Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Perizinan tertentu lainnya adalah izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar (Pasal 31–Pasal 33). Beberapa ketentuan yang diaturnya adalah mengenai pemohon izin yang harus memiliki izin penangkar dan/atau izin pengedar dari Departemen Kehutanan, izin dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta, izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Ada pula perizinan jasa usaha yang dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta (Pasal 34–Pasal 36).

2.2.8.7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi pembangunan sarana dan prasarana, penelitian dan pendidikan, wisata alam serta Jasa lingkungan (Pasal 9). Pelaksanaan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dapat dilakukan dalam bentuk (Pasal 14):

- a. Patroli pengamanan kawasan;
- b. Operasi gabungan;
- c. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. Pembinaan habitat;
- f. Pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan.

Izin penebangan dan/atau pemangkasan pohon di kawasan Tahura dapat diberikan oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 25/ 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan, meliputi (Pasal 17):

- a. Penelitian ilmiah;
- b. Fasilitas pengamanan hutan terbatas;
- c. Penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa liar;
- d. Wisata terbatas;
- e. Pengambilan gambar (snapshot);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Koleksi Tanaman, meliputi Pasal 18:

- a. Penanaman dan/atau pengkayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa;
- b. Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan tumbuhan dan satwa liar;
- c. Penelitian tumbuhan dan satwaliar;
- d. Pendidikan lingkungan;
- e. Pengambilan gambar (*snapshot*);
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan, meliputi (Pasal 19):

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
- b. Pengusahaan wisata alam;
- c. Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, pemulihan jumlah tumbuhan dan/atau satwa liar dan budidaya;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam, dengan memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan gaya arsitektur daerah;
- e. Rehabilitasi satwa;
- f. Pembinaan habitat;
- g. Pembinaan cinta alam;
- h. Olahraga tertentu;
- i. Pengambilan gambar (*snapshot*);
- j. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dapat

dilakukan kegiatan tertentu, setelah memperoleh perijinan yang meliputi:

- a. perijinan tertentu, terdiri dari (Pasal 20):
 - 1. Ijin pengusahaan wisata alam;
 - 2. Ijin pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 3. Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- g. perijinan jasa umum, merupakan perijinan yang diberikan kepada orang dan/atau badan untuk masuk ke kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Perijinan jasa umum berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan selama 1 (satu) hari (Pasal 21).

Kegiatan pengusahaan wisata alam di kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan, meliputi (Pasal 23) :

- a. Pondok wisata dan bumi perkemahan;
- b. Karavan dan penginapan remaja;
- c. Saranawisata;
- d. Angkutan wisata;
- e. Kios souvenir, pentas pertunjukan dan restoran;
- f. Jasa lingkungan.

Izin pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada (Pasal 24): perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta. Izin tertentu (izin pengusahaan wisata alam) dapat diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun terbatas di Blok Pemanfaatan dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 23-26 Perda Jabar 25/ 2008. Izin tertentu (izin pemanfaatan jasa lingkungan), seperti:

- a. Pemanfaatan jasa air;

- b. Pemanfaatan jasa aliran air;
- c. Pemanfaatan jasa perdagangan karbon;
- d. Pemanfaatan jasa biofarmaka.

dapat diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun (Pasal 27-30). Izin tertentu (ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar) dapat diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada perorangan, koperasi, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, tetapi dengan syarat si pemohon izin harus memiliki izin penangkar dan/atau ijin pencedar dari Departemen Kehutanan (Pasal 31-33). Perijinan jasa usaha adalah ijin yang diberikan untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan Daerah di kawasan Taman Hutan Raya Djuanda. Perijinan jasa usaha dapat diberikan kepada: Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta oleh Gubernur (Pasal 34-36).

2.2.8.8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perda RTRW Jabar) mengatur :

Perda ini pada umumnya mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pasal 1 angka 29 mendefinisikan Kawasan Lindung sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Salah satu sasaran penataan ruang daerah adalah tercapainya ruang untuk mencapai kawasan lindung sebesar 45% dari keseluruhan wilayah Jabar (Pasal 4 butir a). Rencana kawasan lindung provinsi sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung

berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018 (Pasal 26 Perda RTRW Jabar). Selanjutnya, Pasal 26 butir a menyebutkan bahwa, “Strategi untuk mencapai 45% dilakukan dengan meningkatkan dan mengalihfungsikan beberapa jenis kawasan hutan, seperti hutan cadangan dan hutan produksi.” (Pasal 26) Selanjutnya, Pasal 32 menjelaskan bahwa Kawasan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam yang salah satunya meliputi taman hutan raya. Lalu, Pasal 32 butir b Perda RTRW Jabar menyatakan bahwa Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda merupakan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam.

2.2.8.9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung

Dalam Pasal 39 diatur mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung dalam bentuk kemitraan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan lindung. Dalam Pasal 41 pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, masyarakat berperan:

- a. menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasan lindung yang kritis di daerahnya;
- b. menjaga dan melestarikan kawasan lindung di daerahnya;;
- c. memelihara kawasan lindung di daerahnya;;
- d. merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikan nilai--nilai yang hidup di masyarakat;
- e. meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- f. berperan aktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan lindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasan lindung bagi kepentingannya;; dan/atau

g. berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

2.2.9. Peraturan Gubernur (PERGUB)

2.2.9.1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 120 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda

Dalam pergub ini yang merupakan petunjuk pelaksanaannya, Tahura Ir.H. Djuanda dijadikan sebagai kawasan konservasi yang dapat dilakukan eksplorasi potensi dan dimanfaatkan sebagai *core* penyanggah pelestarian. Selain itu Tahura Ir. H. Djuanda merupakan kawasan penunjang langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta masyarakat berada jauh dari lokasi Tahura Ir. H. Djuanda sebagai penerima manfaatnya.⁴²

2.2.9.2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 53 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur ini pun digunakan terkait akuntabilitas penggunaan dana Tahura. Dalam Pasal 8 ayat (3) butir m Peraturan ini, disebutkan bahwa Balai Tahura diwajibkan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berkenaan dengan keuangan yaitu menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan. Bentuk-bentuk penyelenggaraan oleh Balai Tahura dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana yang diberikan, di antaranya pertanggungjawaban alokasi dana dari APBD berupa Dana Perimbangan (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁴² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN dan JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Dimaksud dengan itu adalah dilakukannya penelusuran hukum (pencarian sumber-sumber hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian) dan menafsirkannya sesuai dengan prinsip-prinsip penemuan hukum. Pendekatan ini dipergunakan karena data utama yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum di atas terutama adalah sumber hukum primer dalam wujud peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan penataan ruang. Cara ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana peraturan perundang-undangan (dan ketentuan terpenting) dilaksanakan serta hambatan-peluang apa yang dimunculkan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu data (informasi hukum) juga dikumpulkan dengan menyelenggarakan serangkaian diskusi internal (tim peneliti maupun dengan LPPM), wawancara terbuka dengan informan kunci dan *focus group discussion* dengan para pengampu (dari birokrasi: Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pengelola Tahura Juanda, Pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, dll), dan pemangku kepentingan lainnya (yang diundang). Dengan metoda ini dimunculkan persepsi dan penafsiran (penemuan hukum) terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada tentang pemberdayaan dan/atau peranserta masyarakat akan ditelaah dan diuji terhadap teori tata kelola pemerintahan yang baik serta demokrasi lingkungan. Dengan cara ini dapat dimunculkan pembacaan terhadap kondisi hukum yang ada (*das sein*) maupun yang seharusnya ada (*das sollen*). Kondisi hukum yang ada akan dapat dikategorikan sebagai hambatan maupun peluang, sedangkan hukum yang seharusnya ada akan menjadi acuan untuk mengungkap peluang-peluang yang terbuka untuk mengembangkan program dan tindak lanjut kerjasama dalam rangka mengembangkan Tahura Djuanda.

Kegiatan yang tercakup dalam penelitian hukum ini dirangkaikan sebagai berikut (lihat Tabel 2):

1. Mempelajari informasi awal yang tersedia (terdapat dalam Buku 1, 2, 3, dan 4) serta memahami permasalahan seputar Tahura.
2. Pengumpulan informasi hukum (sumber hukum primer maupun sekunder), pustaka yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan pada umumnya maupun pengelolaan Tahura Djuanda dan KBU pada khususnya.
3. Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan kerangka teori (pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama prinsip konservasi) yang mengandaikan perlu dan pentingnya demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi dan pemantauan).
4. Konfirmasi berbagai informasi didapatkan melalui 2 kali FGD (*Focus Group Discussion*) dari pihak yang terkait dengan pengelolaan Tahura. Selain FGD, tim peneliti juga beberapa kali mengadakan diskusi internal untuk membahas berbagai data dan informasi yang telah didapatkan.
5. Penulisan laporan dan rekomendasi.
6. Kegiatan sosialisasi temuan-temuan lapangan

Output yang diharapkan dari hasil kajian ini adalah makalah yang berisi kajian perundang-undangan serta analisis terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dalam arti apakah akan ada aturan yang harus direvisi (bisa sebagian atau bahkan keseluruhan).

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil kajian berbagai perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Tahura dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: status dan kewenangan pengelolaan Tahura, pembiayaan yang dapat digunakan dalam pengelolaan Tahura, dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai partisipasi masyarakat (dalam hal ini terkait dengan pengelolaan Tahura).

4.1. STATUS DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Pengertian Taman Hutan Raya berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU 5/ 1990 adalah *kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi*. Tahura sendiri berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1990 adalah salah satu dari **kawasan pelestarian alam** (selanjutnya disebut dengan KPA). Sedangkan fungsinya secara tegas juga di atur dalam Pasal 30, yakni *fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Kegiatan ini dalam Pasal 5 dikatakan sebagai kegiatan konservasi yang melalui kegiatan: *a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*.

Sementara itu, UU Kehutanan lebih memberikan pengertian yang terkait dengan kawasan, yaitu bahwa kawasan Tahura adalah bagian dari kawasan tempat pelestarian alam dalam Pasal 1 butir 11 dijelaskan bahwa *hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi Tahura baik berdasarkan UU No. 5/1990 maupun UU Kehutanan adalah sama, sekalipun Tahura sendiri pengertiannya terdapat dalam UU 5/ 1990.

Pengelolaan Taman Hutan Raya berdasarkan fungsinya, sesuai amanat UU No. 5/1990 diatur lebih lanjut oleh PP 28/2011. Pengaturan pengelolaan taman hutan raya dalam PP tersebut dikarenakan mengacu kepada UU 5/1990 maka diarahkan sesuai dengan fungsinya sebagai KPA, dengan kekhususan untuk taman hutan raya yaitu sebagai tempat koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (Pasal 1 angka 10).

Selanjutnya, agar taman hutan raya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diatur mengenai kewenangan pengelolaan taman hutan raya dalam peraturan perundang-undangan. Di bawah ini adalah pembahasan mengenai status dan kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dimulai dari pembahasan kewenangan pengelolaan Tahura secara umum (yang tentunya dikaitkan dalam kerangka otonomi daerah). Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan taman hutan raya tetap berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang dibagi antara urusan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota. Penjelasan tersebut dikaitkan dengan model ‘tugas pembantuan’ dan ‘desentralisasi’. Pembahasan selanjutnya adalah khusus mengenai pengelolaan Tahura Ir. Djuanda dan bagaimana kelembagaannya.

4.1.1. Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam Kerangka Otonomi Daerah

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) yang mencabut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah⁴³ memuat prinsip yang tetap diberlakukan diantaranya prinsip pelaksanaan pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali beberapa urusan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Urusan yang tetap menjadi urusan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,

⁴³ Peraturan perundang-undangan tersebut mencabut peraturan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah.

serta agama (Pasal 10 ayat (2) UU Pemda). Pencabutan UU No. 22 tahun 1999 oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 berdampak pula dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 (selanjutnya akan disebut PP No. 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota, maka terjadi penyesuaian pada peraturan terkait Taman Hutan Raya.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah di atur lebih lanjut dalam PP 38/ 2007 seperti yang telah disebutkan di atas berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan prinsip efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan. Pasal 2 ayat (4) mengatur pembagian urusan pemerintahan menjadi 31 bidang/ sektor yang salah satunya adalah bidang kehutanan (butir aa). Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan wajib dan pilihan. Pasal 7 ayat (2) membagi urusan wajib dalam 26 sektor termasuk urusan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan (yang seharusnya dimasukkan dalam rencana tata ruang). Sedangkan urusan kehutanan menjadi salah satu urusan pilihan masing-masing daerah (Pasal 7 ayat (4) PP 38/ 2007) sebagai urusan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam lampiran PP No. 38/2007, pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan sektor kehutanan dimuat tabel bagian aa. Pengaturan khusus tentang pengelolaan Taman Hutan Raya dimuat pada no. 30. Pengelolaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat:
 - Pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (dua puluh tahunan);
 - Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari pemanfaatan taman hutan raya, penataan blok dan Rehabilitasi

- b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi :
 - Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi);
 - pemberian perizinan usaha;
 - pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :
 - Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) ;
 - Pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan ;
 - rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan di bidang Kehutanan terkait pula dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai Pasal 4 ayat (2) butir a UU Kehutanan disebutkan bahwa Penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Dengan demikian, amanat UU Kehutanan mengatur ini dapat dikatakan sebagai kewenangan asli atau kewenangan atribusi.⁴⁴ Selanjutnya untuk penyelenggaraan kehutanan UU Kehutanan mengatur lebih khusus yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan merupakan urusan pemerintah yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁴⁴ Dalam teori kewenangan, Atribusi adalah kewenangan yang dimiliki pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang.

Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut oleh peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007. PP No. 6/2007 mengatur bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Fungsi pokok penetapan kawasan hutan terkait dengan fungsi hutan yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi (Pasal 6 ayat (2) UU Kehutanan). Oleh karenanya, PP No.6/2007 mengatur pula pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). Hutan konservasi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Kehutanan terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru (Pasal 7 UU Kehutanan) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998⁴⁵ tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang kemudian dicabut melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011⁴⁶ tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (selanjutnya disebut dengan PP KSA DAN KPA). Menurut Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 4 ayat (2) Tahura merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

⁴⁵ PP No. 68 Tahun 1998 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keragaman Hayati dan Ekosistemnya.

⁴⁶ PP No. 28 Tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keragaman hayati dan ekosistemnya (yang memang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1990).

Penetapan Tahura yang berdasarkan kriteria tertentu diteapkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Kehutanan⁴⁷). Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan Tahura, Pasal 12 PP No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Tahura sebagai KPA adalah dikecualikan dari KPA yang lain⁴⁸, sehingga artinya penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota (hal inipun ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) PP tentang KSA dan KPA) atau terjadi penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah atau desentralisasi. Selanjutnya akan dibentuk unit pengelola yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Kehutanan. Terkait dengan izin pemanfaatan, Pasal 38 PP No. 28/2011 mengatur bahwa pemanfaatan taman hutan raya sebagaimana dimaksud PP tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan penyelenggaraan Tahura di atas agak berbeda dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota (selanjutnya disebut dengan KepMenHut 107/2003). Menurut Pasal 1 keputusan tersebut diatur bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan memberi penyelenggaraan tugas pembantuan kepada :

- a. Gubernur sepanjang wilayah Taman Hutan Raya yang bersangkutan berada pada lintas Kabupaten/ Kota;
- b. Bupati sepanjang wilayah Taman Hutan Raya yang bersangkutan berada di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 yang dimaksud tugas pembantuan pengelolaan Tahura meliputi pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pengelolaan Tahura yang berkaitan dengan kegiatan teknis harus dikoordinasikan dengan Kepala Balai Konservasi Sumber

⁴⁷ Lihat Pasal 10 jo. Pasal 9 PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.

⁴⁸ Dalam Pasal 4 PP No. 28/2011 disebutkan bahwa KPA terdiri dari Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam.

Dara Alam (BKSDA) setempat. Perihal Tugas Pembantuan yang menjadi salah satu prinsip otonomi daerah dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.⁴⁹ Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sebenarnya pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, apakah melalui tugas pembantuan ataukah sudah menjadi desentralisasi?

4.1.2. Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pada bagian pertama sub bab ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah pembentukan Tahura yang diikuti dengan pembahasan masyarakat yang terdapat di Tahura, lokasi persebarannya serta karakteristik masyarakat. Sub bab berikutnya pembahasan mengenai status dan kewenangan Tahura Djuanda yang tidak terlepas dari pembiayaan (termasuk sumber dana) yang bisa digunakan dalam mengelola Tahura Djuanda. Bagian terakhir pembahasan adalah bagaimana masyarakat dapat berperan serta yang dimulai dari hak-hak apa saja yang dimiliki oleh masyarakat.

4.1.2.1. Sejarah Pembentukan Tahura⁵⁰

Upaya pengelolaan area yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Tahura Djuanda) berdasarkan sejarahnya telah dimulai sejak sekitar tahun 1974.⁵¹ Dimulai dengan penelitian awal oleh Dr. Isaac Gronemann, kemudian dilanjutkan oleh Dr. W. Docsters van Leeuwen, Direktur Kebun Raya Bogor yang kemudian merasa perlu untuk dilakukan pengelolaan kawasan yang memanjang sepanjang punggung Gunung Palasari sebagai suatu

⁴⁹ Tugas Pembantuan dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 7/2008 adalah penugasan Pemerintah (pusat) kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati/walikota (SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

⁵⁰ Informasi mengenai sejarah Tahura banyak dirujukan dari Buku 1 Tahura.

⁵¹ Tim Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpar, *Konsep Masterplan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda 2014-2048*, LPPM Unpar, 2012, hlm. 10.

Cagar Alam. Oleh karena itu didirikanlah Komite Pelestarian Alam Wilayah Bandung (*Comite tot Behartiging van Bandoeng's Belange*) oleh perkumpulan pemerhati alam (*Nederlandsh-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) yang mengusung konsep cagar alam *Soenda Openlucht Museum*. Akan tetapi, upaya ini dianggap gagal karena kemudian didirikanlah instalasi pembangkit listrik yang selanjutnya mengundang permukiman baru. Tahun 1922 pemerintah Hindia Belanda melalui *Bosche Wezen* untuk melanjutkan upaya *konservasi* dan meresmikan kawasan ini dengan nama Kawasan Hutan Lindung Gunung Pulosari serta menentukan batas-batasnya.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 secara otomatis status kawasan hutan negara dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Djawatan Kehutanan.⁵² Selanjutnya, sejak tahun 1960 pembangunan Kawasan hutan ini dirintis Bapak Mashudi (saat itu sebagai Gubernur Jawa Barat saat itu) dan Ir. Sambas Wirakusumah yang pada waktu itu menjabat sebagai Administratur Bandung Utara merangkap Direktur Akademi Ilmu Kehutanan, dan mendapat dukungan dari Bapak Ismail Saleh (saat itu sebagai Menteri Kehakiman) serta Bapak Soejarwo (saat itu sebagai Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian). Pada tahun 1963 sebagian kawasan hutan lindung tersebut mulai dipersiapkan sebagai Hutan Wisata dan Kebun Raya. Tahun 1963, kawasan ini diubah namanya menjadi Kebun Raya Rekreasi Ir. H. Djuanda dengan mengambil nama Djoeanda Kartawidjaja seorang Putra Daerah Jawa Barat yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke 10 serta Menteri Keuangan Kabinet I.

Begitu pula jalan menuju ke kawasan Kebun Raya tersebut, yang sebelumnya dikenal dengan jalan Dago dinamakan jalam Ir. H. Djuanda dengan tanaman koleksi popohon-pohonan yang berasal dari

⁵² <http://tahuradjuanda.jabarprov.go.id/tentang-tahura/sejarah-singkat/>.

berbagai daerah. Pembangunan Kebun Raya Hutan Rekreasi tersebut melibatkan *Botanical Garden Bogor* (Kebun Raya Bogor), salah satu bentuk program kerjasama berpa penanaman koleksi tanaman dari di Bogor. Pada tanggal 23 Agustus 1965 Kebun Raya Hutan Rekreasi Ir.H. Djuanda sebagai Embrio Tahura Djuanda yang dikelola oleh Dinas Kehutanan (dulu Djawatan Kehutanan Propinsi Jawa Barat). Tahun 1978 pengelolaan dari Dinas Kehutanan (dulu Djawatan Kehutanan Propinsi Jawa Barat) diserahkan ke Perum Perhutani Jawa Barat. Tahun 1980 Kebun Raya/Hutan Wisata yang merupakan bagian dari kompleks Hutan Gunung Pulosari ini ditetapkan sebagai taman wisata, yaitu Taman Wisata Curug Dago seluas 590 ha yang ditetapkan oleh SK. Menteri Pertanian Nomor : 575/Kpts/Um/8/1980 tanggal 6 Agustus 1980.

Pada tahun 1985, Bapak Mashudi dan Bapak Ismail Saleh sebagai pribadi dan Bapak Soedjarwo selaku Menteri Kehutanan mengusulkan untuk mengubah status Taman Wisata Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya. Usulan tersebut diterima Presiden Soeharto yang kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1985 tertanggal 12 Januari 1985. Peresmian Tahura Djuanda dilakukan pada tanggal 14 Januari 1985 yang bertepatan dengan hari kelahiran Bapak Ir. H. Djuanda. Tahura Djuanda merupakan Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Selanjutnya melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : 192/Kpts-II/1985 dibentuk Badan Pembina Tahura Djuanda yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) serta menunjuk Perum Perhutani sebagai Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pembangunan Tahura Djuanda. Badan Pembina Tahura Djuanda terdiri atas Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Rektor Institut Pertanian Bogor serta wakil tokoh masyarakat. Tugas dari Badan Pembina adalah memberikan pengarahan pembangunan dan pengembangan Tahura Djuanda; menyusun rencana jangka panjang dan

menengah; serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Tahura Djuanda.

4.1.2.2. Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Ir. Djuanda

Keberadaan masyarakat di sekitar dan atau di dalam Kawasan Tahura Djuanda tentu akan memberikan dampak positif dan negatif bagi keberlangsungan pengelolaan Kawasan Tahura Djuanda. Dalam menindaklanjuti bentuk pemanfaatan dan interaksi dengan masyarakat yang akan berbentuk perbuatan hukum, dilakukan kajian hukum mengenai keberadaan masyarakat di sekitar dan atau di dalam Kawasan Tahura Djuanda. Menentukan masyarakat yang berada di Kawasan Tahura Djuanda tentu perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana ciri – ciri atau karakteristik yang terdapat dalam masyarakat di sekitar dan atau di dalam Kawasan Tahura Djuanda itu sendiri. Setelah mendapatkan ciri – ciri masyarakat yang terdapat di Kawasan Tahura Djuanda, barulah dapat menindaklanjuti bagaimana bentuk pemanfaatan dan interaksi dengan masyarakat.

Penemuan atau gambaran atas karakteristik masyarakat di sekitar dan atau di dalam Kawasan Tahura Djuanda akan dilakukan dengan cara mengetahui pelaku kegiatan di Kawasan Tahura Djuanda, peta persebaran pelaku kegiatan dan tempat tinggal masyarakat di Kawasan Tahura Djuanda dan profesi dari masyarakat yang berada di Kawasan Tahura Djuanda.

Sebelum dikukuhkan menjadi Tahura Ir.H.Djuanda oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985, pada mulanya Kawasan ini menarik perhatian Dr.Issac Gronemen sebagai lahan penelitiannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Issac ditemukanlah bahwa di Kawasan tersebut banyak dilakukan perusakan hutan menjadi lahan pesawahan dan kebun oleh masyarakat setempat. Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan penelitian yang dirintis oleh Dr.Issac menjadikan

kawasan tersebut menjadi Taman Wisata untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap Kawasan, terutama setelah ditemukannya keanekaragaman vegetasi.

Berdasarkan penelitian rintisan pada tahun 1874 oleh Dr. Issac, kerusakan terhadap Kawasan Tahura DJuanda dilakukan oleh masuknya masyarakat yang datang dan tinggal di sekitar Kawasan. Kawasan yang kini menjadi Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung, dahulu diketahui memiliki beberapa titik mata air, sehingga menarik masyarakat untuk tinggal di sekitar Kawasan.

Keberadaan masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Tahura Djuanda dikhawatirkan menjadi faktor utama kerusakan hutan raya Djuanda. Masyarakat seringkali disinyalir tidak mampu menjaga keberlangsungan keragaman hutan dan menjadi tangan pertama kerusakan ekologi.⁵³

Terdapat cara pandang antara Pemerintah dengan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan⁵⁴, Keberadaan masyarakat sekitar Kawasan Hutan dapat menjadi pagar utama dalam menjaga kawasan hutan dan dapat menjadi pintu gerbang pertama sebagai akses yang dapat merusak lingkungan. Kenyataan atas perbedaan cara pandang ini menjadi penting karena tidak dapat

⁵³ Hal ini banyak terjadi di Kawasan hutan yang memiliki masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Seperti pada masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan atau Masyarakat Kubu dan Anak Dalam di Sumatera yang menjalankan kehidupan bercocok tanam dengan cara penggiliran tebang dan bakar (*slash and burn agriculture*) dan perladangan berpindah (*shifting cultivation*), teknik kehidupan ini tidak menimbulkan kerusakan yang berarti untuk Kawasan hutan. Namun, seringkali masyarakat adat dan masyarakat tradisional menjadi kambing hitam kerusakan hutan. Wiratno, Daru Indriyo, ahmad Syarifudin dan Ani kartikasari, *Berkaca Di Cermin Retak, Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, 2004.

⁵⁴ Pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas dan utuh harus dilindungi sehingga penduduk sekitar merupakan ancaman. Alokasi, akses dan control ditetapkan oleh Negara dengan landasan ilmu pengetahuan modern. Sementara masyarakat memandang bahwa hutan adalah hasil konstruksi social antara masyarakat dan ekosistem disekitarnya, pengetahuan lokal masyarakat adalah landasan dalam mengalokasikan, mengakses dan mengontrol sumberdaya alam tersebut. Konservasi Indonesia. Sebuah Potret Pengelolaan Dan Kebijakan. Pokja Kebijakan Konservasi. 2008, hlm. 24.

dipungkiri bahwa dalam melindungi Kawasan Hutan tidak bias dilepaskan dari kehidupan masyarakat di dalam dan atau sekitarnya.

Berkaitan dengan tujuan dilakukannya kajian hukum pada Kawasan Tahura Djuanda, kajian ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan dan kelestarian dari fungsi lindung Kawasan Tahura Djuanda. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang telah ada di sekitar Kawasan Tahura Djuanda diarahkan untuk menjadi pagar utama dalam menjaga Kawasan Hutan Raya. Bahkan masyarakat dapat menggunakan pengetahuan lokalnya⁵⁵ untuk menjaga kelestarian Kawasan Hutan Raya.

Sebelum menerapkan strategi pengelolaan dan pengawasan Kawasan Hutan Raya berbasis kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Untuk Kawasan Hutan Raya Djuanda perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap keberadaan masyarakat di Kawasan Tahura Djuanda. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tahura Djuanda memiliki beberapa istilah untuk masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan Tahura Djuanda. Hal ini menyebabkan diperlukannya kesesuaian antara karakteristik masyarakat Kawasan Tahura Djuanda dan pengertian yang memenuhi yang disebutkan dalam peraturan perundangan terkait.

4.1.2.3. Lokasi Persebaran Penduduk Di Sekitar Kawasan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda

Berdasarkan kajian⁵⁶ yang telah dilakukan oleh Tim peneliti LPPM UNPAR, Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman dengan jenis Pinus (Pinus mekusii)


⁵⁵ Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad-abad. Pengetahuan lokal dikembangkan berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya selama berabad-abad, telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis dan berubah-ubah (Mathias,1995). Sebuah Potret Pengelolaan Dan Kebijakan. Pokja Kebijakan Konservasi. 2008, hlm. 28.

⁵⁶ Buku 1 Konsep Masterplan Tahura 2014-2048. Letak dan luas Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda, hlm. 12.

yang terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikapundung, DAS Citarum yang membentang mulai dari Curug Dago, Dago Pakar sampai Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulosari. Tahura Ir. H. Djuanda terletak di sebelah Utara kota Bandung berjarak ± 7 km dari pusat kota, secara geografis berada $107^{\circ}30'$ BT dan $6^{\circ}52'$ LS dengan luas 590 ha.

Bentuk kawasan Tahura Ir. H. Djuanda memanjang di sebelah kiri dan kanan Sungai Cikapundung. Tahura Ir. H. Djuanda memiliki tingkat aksesibilitas tinggi yang dapat dicapai dari Barat Daya/Selatan melalui Pakar-Dago dan dari Timur Laut/Utara melalui Maribaya/Lembang. Secara administratif, sebagian besar Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda (kawasan Pakar –Maribaya) masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Cimenyan meliputi Desa Ciburial dan Desa Cimenyan, dan sebagian lagi termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Lembang meliputi Desa Mekarwangi, Desa Langensari, Desa Wangunharja dan Desa Cibodas, sedangkan sebagian kecil (Curug Dago) masuk dalam wilayah Kota Bandung Kecamatan Coblong Kelurahan Dago dan Kecamatan Cidadap Kelurahan Ciumbuleuit. Batas kawasan meliputi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik (pertanian dan pemukiman) Desa Mekarwangi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan produksi (pinus) dan tanah milik (pertanian dan pemukiman) Desa Ciburial.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik penduduk berupa lahan pertanian Desa Cibodas, obyek wisata Maribaya dan lahan pertanian.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penduduk berupa lahan pertanian dan pemukiman Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.



Gambar 2.2. Peta Penataan Blok Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda

Sumber: Buku JALUR PENYANGGA KEHIDUPAN Tahura Ir. H. Djuanda, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, 2012

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas, Kawasan Tahura Djuanda beririsan dalam tiga wilayah administratif, empat kelurahan, dua kecamatan dan enam desa, antara lain:

1. Kota Bandung (Curug Dago) :
 - a. Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago yang membatasi Wilayah Selatan Tahura Djuanda; dan
 - b. Kecamatan Cidadap, Kelurahan Ciumbuleuit yang membatasi Wilayah Selatan Tahura Djuanda.
2. Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan :
 - a. Desa Ciburial yang membatasi Wilayah Timur dan Selatan Tahura Djuanda; dan

- b. Desa Cimenyan yang membatasi Wilayah Selatan Tahura Djuanda.
3. Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Lembang :
 - a. Desa Mekarwangi yang membatasi Wilayah Barat Tahura Djuanda;
 - b. Desa Langensari;
 - c. Desa Wangunharga; dan
 - d. Desa Cibodas yang membatasi Wilayah Utara Tahura Djuanda.

4.1.2.4. Awal Mula Penduduk Di Tahura Ir.H.Djuanda

Berdasarkan catatan yang diperoleh dalam kegiatan Jajal Geotrek 6 oleh Ridwan Hutagalung⁵⁷, diceritakan bahwa di Kawasan Tahura Djuanda dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pertama yang dibangun di aliran Sungai Ci Kapundung adalah *Waterkracht werk Pakaraan de Tjikapoendoeng nabij Dago*. Produknya adalah tenaga listrik yang didistribusikan ke rumah-rumah di Bandung dan sekitarnya oleh *Bandoengsche Electriciteit Maatscappij*. PLTA yang masih ada saat ini adalah PLTA Bengkok yang sudah beroperasi sejak tahun 1922.

Untuk menggerakkan turbin di PLTA ini, air Sungai Ci Kapundung dialirkan melalui saluran khusus yang kemudian ditampung di kolam pengendapan lumpur dan kolam penenang di kawasan Tahura Ir. H. Djuanda (dibangun tahun 1918). Kolam ini sering disebut dengan Kolam Pakar. Melalui pintu pembuang, air memasuki suatu saluran dan menuju pipa pesat sepanjang ± 500 m (tinggi jatuh air sekitar 104 meter) dan kemudian dijadikan pembangkit generator. Listrik yang dihasilkan lalu disalurkan untuk rumah-rumah orang Belanda yang berada di daerah Bandung Utara.

⁵⁷ <http://blog.fitb.itb.ac.id/BBrahmantyo/?p=1036>.

Orang Belanda yang tinggal di Kawasan Bandung Utara ini kemudian memancing penduduk sekitar untuk turut serta tinggal di Kawasan yang kini menjadi Kawasan Tahura Djuanda. Namun, belum ditemukan data yang menjelaskan atau menunjukkan jika penduduk yang kini tinggal di dalam maupun sekitar Kawasan Tahura Djuanda merupakan turunan dari penduduk yang tinggal di Kawasan Tahura Djuanda pada masa 1900-an. Selain itu, Kawasan Pakar di Bandung utara sudah sejak lama dikenali sebagai kawasan permukiman manusia purba di sekitar Bandung. Ada dugaan bahwa kata *pakar* bersesuaian dengan kata *pakarang* dalam bahasa Sunda yang artinya adalah alat bela diri atau senjata. Memang sejak masa Hindia-Belanda sangat banyak ditemukan berbagai benda kuno di wilayah ini. Benda-benda tersebut umumnya terbuat dari bahan batu obsidian dalam bentuk mata tombak, mata panah, kapak, alat asah dan banyak lagi lainnya. Dr. G.H.R. von Koenigswald melakukan penelitian intensif atas berbagai temuan dari dataran tinggi Bandung ini pada tahun 1935. Menurutnya temuan benda purba di sekitar Bandung mewakili beberapa zaman dan dapat dengan mudahnya ditemukan berserakan di permukaan tanah (1956).

Dr. W. Rothpletz, seorang sarjana geologi, juga banyak melakukan penelitian di daerah Pakar pada masa setelah kemerdekaan. Melihat potensi kawasan ini sebagai objek penelitian, maka Rothpletz pernah berupaya menjaga kelestarian Pakar dengan mendirikan sebuah prasasti '*historical site*' di daerah Kordon.. Sebelumnya di wilayah yang sama sudah banyak pula ditemukan berbagai arca dan benda kuno seperti yang telah dikumpulkan oleh R.D.M. Verbeek dan kemudian dicatat secara lengkap oleh Dr. N.J. Krom dalam *Rapporten Oudheidkundige Dienst* pada tahun 1914.

4.1.2.5. Karakteristik Penduduk di Kawasan Tahura Ir.H.Juanda

Berdasarkan kajian⁵⁸ yang telah dilakukan oleh Tim peneliti LPPM UNPAR, Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, dihasilkan data mengenai interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Kawasan Tahura Djuanda. Telah dilakukan juga kajian mengenai persepsi masyarakat sekitar tentang keberadaan Kawasan Tahura Djuanda. Persepsi masyarakat diperlukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap keberadaan Kawasan Tahura Djuanda.

Faktor –faktor yang menjadi kajian penelitian tim dalam kaitannya masyarakat sekitar Kawasan Tahura Djuanda dilakukan dalam rangka mengetahui :

1. Pelaku pemanfaatan di dalam dan sekitar Kawasan Tahura Djuanda;
2. Jenis profesi pelaku (masyarakat) di dalam dan sekitar Kawasan Tahura Djuanda; dan
3. Area pemanfaatan Kawasan Tahura Djuanda.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat setempat terhadap Tahura Ir. H. Djuanda, telah dilakukan serangkaian kegiatan pengamatan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara semi terstruktur. Pemilihan responden dilakukan secara *purposive* (terpilih) pada desa sekitar Tahura Ir. H. Djuanda, yaitu Desa Mekarwangi, Ciburial, Cibodas dan Langensari dengan jumlah responden 8-10 orang setiap desa, sehingga keseluruhan jumlah responden adalah 38 orang.

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Responden (%)	Lokasi Keterlibatan
1.	Berdagang	32,3	Dalam/sekitar Tahura Ir. H. Djuanda
2.	Jasa :		Dalam/luar Tahura Ir. H. Djuanda


⁵⁸ Buku 1 Konsep Masterplan Tahura 2014-2048. Letak dan luas Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda, hlm. 42.

	√ Transportasi	2,2	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
	√ Pemandu wisata	1,2	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
	√ Menyewakan senter	1,1	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
	√ Menyewakan kuda	0,9	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
	√ Perbaikan sarana prasarana	0,7	
	Total jasa	6,1	
3.	Menggarap lahan	27,6	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
4.	Berdagang dan jasa	3,7	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
5.	Berdagang dan menggarap lahan	1,4	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
6.	Menggarap lahan dan jasa	2,1	Dalam Tahura Ir. H. Djuanda
7.	Tidak terlibat	26,8	
Total			100,0

Tabel 4.1. Bentuk Keterlibatan Masyarakat di Tahura Ir. H. Djuanda (n = 38)

Kegiatan ekowisata diharapkan oleh banyak pihak merupakan salah satu cara efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar, karena dengan ekowisata akan mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan peluang pada banyak aspek antara lain ikut terlibat dalam pengelolaan seperti pemandu wisata, penyedia konsumsi atau usaha rumah makan, pengadaan fasilitas akomodasi, transportasi dan souvenir. Dalam merencanakan dan

mengembangkan ekowisata perlu menumbuhkan partisipasi masyarakat. Secara umum, tanggapan masyarakat mengenai pengembangan ekowisata di Tahura Ir. H. Djuanda positif. Mereka pada umumnya mendukung rencana pengembangan ekowisata, selama mereka masih tetap diijinkan untuk turut berpartisipasi di dalamnya sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Tahura Ir. H. Djuanda dan secara langsung berkontribusi dalam upaya pelestarian alam sekitarnya.



Masyarakat yang tinggal di sekitar zona pemanfaatan Tahura Ir. H. Djuanda umumnya berdagang dan menawarkan jasa senter ke pengunjung sambil memandu ketika memasuki obyek goa. Mereka berdagang di sekitar pintu masuk, areal parkir atau di dalam zona pemanfaatan. Tempat berdagang (warung makanan, minuman, jagung bakar, bandrek dan lain-lain) mereka bangun secara swadaya dan akhirnya menetap, keberadaan mereka dapat dijumpai pada daerah sekitar Pakar hingga sepanjang perjalanan menuju Maribaya. Kios-kios

tersebut dibuka pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur, namun ada juga yang buka setiap hari.

Hasil wawancara yang dapat diperiksa pada tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat yang paling tinggi di kawasan Tahura Ir. H. Djuanda adalah dalam kegiatan perdagangan (32,3%), disusul penggarapan lahan (27,65%), bidang jasa transportasi (2,2%), pemandu wisata (1,2%), penyewaan senter (1,1%), penyewaan kuda (0,9%) dan perbaikan sarana-prasarana Tahura Ir. H. Djuanda (0,7%).

Kegiatan berdagang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar zona pemanfaatan Tahura Ir. H. Djuanda. Mereka berdagang di sekitar pintu masuk, areal parkir atau di dalam zona pemanfaatan. Kegiatan ini dilakukan secara menetap pada tempat yang dibangun secara swadaya, misalnya warung makanan, minuman, jagung bakar, bandrek dan sebagainya yang dapat dijumpai pada daerah di sekitar Pakar hingga sepanjang perjalanan menuju maribaya. Kios-kios tersebut sebagian besar hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur. Sebagian pedagang ada yang berkeliling, seperti penjual bakso, batagor dan sebagainya.

Kegiatan menggarap lahan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar zona perlindungan, misalnya Kampung Buniwangi (Desa Mekarwangi), Kampung Sekejolang (Desa Cibodas). Mereka menggarap lahan di dalam Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda yang berbatasan atau berdekatan dengan kampung mereka. Penggarapan lahan di dalam Tahura Ir. H. Djuanda, biasanya banyak dilakukan pada musim kemarau, dimana musim tersebut, karena menipisnya kadar kelembaban tanah, lahan mereka tidak bisa ditanami, sedangkan di dalam Tahura Ir. H. Djuanda masih memungkinkan karena berada di pinggir sungai.

Berdasarkan tabel tersebut diatas pelaku atau masyarakat banyak memanfaatkan area di dalam Kawasan Tahura Djuanda untuk digunakan sebagai sumber mata pencahariannya. Jenis profesi yang banyak ditekuni masyarakat sesuai tingkat prosentasi antara lain :

1. Berdagang (32,3%);
2. Menggarap lahan (27,6%);
3. Jasa (6,1%);
4. Berdagang dan jasa (3,7%);
5. Menggarap lahan dan jasa (2,1%); dan
6. Berdagang dan menggarap lahan (1,4%).

Sedangkan sebanyak 26,8% tidak memanfaatkan Kawasan Tahura Djuanda. Namun belum ditemukan data, masyarakat dari wilayah administratif manakah yang banyak memanfaatkan Kawasan Tahura Djuanda dan belum ditemukan peta persebaran masyarakat yang berdiam di kawasan Tahura Djuanda.

4.1.2.6. Taman Hutan Raya Ir. Djuanda bagi Masyarakat Luas

Pengelolaan Tahura Ir. Djuanda tidak hanya mempengaruhi masyarakat di dalam dan sekitar Tahura namun kelompok masyarakat lain seperti masyarakat Jawa Barat bahkan masyarakat pada umumnya. Pengelolaan Tahura Ir. Djuanda terkait dengan masyarakat pada umumnya, baik dari mulai perencanaan hingga pemanfaatannya. Hal tersebut mengingat bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem bahwa sumber daya alam hayati Indonesia.⁵⁹ Di sisi lain sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.⁶⁰ Dengan

⁵⁹ Lihat, Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁶⁰ *Ibid.*

demikian, jelas bahwa pengelolaan Tahura Ir. Djuanda merupakan kepentingan bangsa.

Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Tahura Ir. Djuanda maka berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai konflik masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam hingga kini marak terjadi Indonesia dan belum terselesaikan. Konflik tersebut umumnya terjadi antara masyarakat adat atau lokal dengan pemerintah akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau antara masyarakat dengan pelaku usaha yang bersumber dari perebutan lahan. Belajar dari fakta empirik mengenai konflik pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, pengelolaan Tahura Ir. Djuanda diharapkan justru dapat mencegah terjadinya konflik. Untuk mencapai harapan tersebut maka kebijakan pengelolaannya harus memastikan terakomodasinya kepentingan berbagai pihak secara adil. Salah satu upaya yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah pemetaan hak-hak masyarakat dan pelaku usaha dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Tahura Ir. Djuanda.

4.1.3.Kewenangan Pengelolaan Tahura

Pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPA Nomor. 129/Kpts/DJ-VI/1996 adalah pada Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I c.q. Dinas Kehutanan untuk wilayah di luar Jawa, sedangkan di Pulau Jawa diserahkan kepada Perum Perhutani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tanggal 23 Juni 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan Tahura Djuanda yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Tahura Djuanda diserahkan kepada Pemda Tingkat I.

Mengingat lokasi Tahura Djuanda berada pada lintas wilayah Kabupaten dan Kota, yaitu terletak di Kabupaten Bandung (Kecamatan Cimenyan dan Kecamatan Lembang) dan Kota Bandung (Kecamatan Coblong), maka setelah diberlakukannya UU No. 22 / 1999 yang kemudian dicabut oleh UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Propinsi Jawa Barat, (*lihat* , KepMenHut No. 107/ 2003). Namun, berdasarkan KepMenHut ini, kewenangan pengelolaan ini diberikan sebagai tugas pembantuan (Pasal 1).

Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PP No. 38/ 2007, Lampiran AA butir 30 yang khusus mengatur pembagian urusan Kehutanan antara Pemerintah dan pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/ Kota). Berdasarkan pengatur di atas, pengelolaan Tahura ini diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/ kota). Sedangkan, Pemerintah Pusat hanya mengesahkan rencana pengelolaan maupun membuat NSPK bagi pengelolaan Tahura. Sistem pengelolaan seperti inipun lebih ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP KSA dan KPA yaitu diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Merujuk hasil dua kali FGD, terutama pada FGD 2, Kepala Balai tahura menegaskan bahwa pengelolaan Tahura Djuanda sudah menjadi desentralisasi (sekalipun masih banyak kekurangannya).

4.1.4. Fungsi Khusus Tahura Ir H. Djuanda

Persoalan pengelolaan Tahura sebagai bagian dari KBU harus mengacu kepada ketentuan di dalam Perda Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Sasaran Perda tersebut adalah tercantum di dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Perkuatan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota di wilayah KBU dan pengendalian perkembangan KBU;

- b. Terwujudnya penataan, perlindungan dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora dan fauna di KBU serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro;
- c. Berfungsinya KBU sebagai daerah tangkapan air, peresap dan pengalir air tanah bagi daerah bawahannya (cekungan Bandung);
- d. Terkendalinya perubahan bentuk permukaan dan tutupan tanah.
- e. Ketentuan ini mengesankan (apa yang sudah disinggung di atas) harus adanya penyesuaian RTRW tingkat kabupaten-kota dengan RTRW Propinsi dan menyiratkan pula kehendak PemDa Kabupaten/Kota untuk menahan diri dalam pemanfaatan KBU (terutama yang berbatasan dengan Taman Hutan Raya Juanda).

Tahura di dalam KBU dikategorikan sebagai bagian dari Kawasan lindung, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 (Bab VI: pola pemanfaatan ruang) yang menetapkan bahwa pola pemanfaatan ruang di KBU meliputi:

- a. Kawasan lindung yang meliputi:
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; meliputi:
 - a. hutan lindung di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara;
 - b. kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung;
 - c. kawasan resapan air; sempadan sungai.
 2. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi:
 - a. Sempadan sungai
 - b. Kawasan sekitar mata air.
 3. Kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda yang terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat serta Taman Wisata Alam Tangkubanparahu yang terletak di Kabupaten Bandung Barat;
 4. Kawasan suaka alam, cagar alam Tangkuban Parahu.

Sebagai bagian dari kawasan lindung maka pemanfaatan Tahura harus mengikuti ketentuan Pasal 11 Perda tersebut yaitu:

- a. Pemanfaatan ruang harus tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung/konservasi;
- b. Wilayah-wilayah yang layak dan potensial dikembangkan untuk kegiatan budidaya dapat diarahkan sebagai kawasan budidaya dengan tetap mempertahankan fungsi lindung.

4.1.5. Status dan kewenangan Pengelolaan Tahura Djuanda, Dibagi: Tahura dalam konteks Tugas Pembantuan dan dalam konteks delegasi (asas otonomi)

Pengelolaan Tahura Djuanda selanjutnya diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahura Djuanda (selanjutnya akan disebut Perda Pengelolaan Tahura) dengan mengacu pada KepMenHut 107/ 2003 yaitu dengan tugas pembantuan (bagian Menimbang butir b). Sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 120 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Tahura Djuanda dijadikan sebagai **kawasan konservasi** yang dapat dilakukan eksplorasi potensi dan dimanfaatkan sebagai *core* penyangga pelestarian yang sekaligus merupakan kawasan penunjang langsung bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta masyarakat yang berada jauh dari lokasi Tahura Djuanda sebagai penerima manfaatnya.

Pengelolaan Tahura Djuanda diselenggarakan berdasarkan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2 Perda pengelolaan Tahura) dan bertujuan untuk menjamin kelestarian kawasan Taman Hutan Raya; membina koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan Taman Hutan Raya; mengoptimalkan manfaat Taman Hutan Raya untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat; meningkatkan fungsi hidrologi; dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Pasal 3 Perda Pengelolaan Tahura). Sedangkan fungsi dari Tahura Djuanda adalah sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 4 Perda Pengelolaan Tahura).

Pengelolaan Tahura Djuanda meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, perlindungan dan pembagian blok yang seluruh pengaturannya dimuat dalam dalam Pasal 5 sampai Pasal 16 Perda Pengelolaan Tahura Djuanda. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara teknis operasional diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (selanjutnya akan disebut BP Tahura) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi kehutanan di Jawa Barat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Tahura Djuanda.

Sesuai dengan susunan kelembagaan yang telah diuraikan, maka kewenangan Balai Pengelola Tahura Djuanda sebagai UPTD adalah sebatas sebagai unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang dari tugas-tugas yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tugas-tugas yang dimiliki Dinas Kehutanan berdasarkan Tugas pokok dan fungsi⁶¹, adalah

a. Tugas Pokok

Merumuskan Kebijakan Operasional di Bidang Pemantapan Kawasan, Pengusahaan, Pembinaan dan Perlindungan Hutan, Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan serta Melakukan Sebagian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang Pemantapan Kawasan Hutan
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kehutanan
3. Fasilitasi pengendalian tugas-tugas di bidang Kehutanan yang meliputi Kawasan Hutan, Pembinaan dan Perlindungan hutan, pengamanan dan penyuluhan kehutanan serta unit pelaksanaan teknis Dinas
4. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas

c. Program Kerja

⁶¹http://www.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/kelembagaan/perangkat_daerah/detail_perangkat_aerah/

Program kerja prioritas Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dalam pembangunan kehutanan tahun 2006-2010 meliputi :

- Program Pemantapan Kawasan Lindung
- Program Pengembangan Agribisnis
- Program Pengembangan Kepariwisata
- Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan SDA dan LH
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
- Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sesuai dengan Pasal 7 Perda Pengelolaan Tahura Djuanda kegiatan perencanaan merupakan kewenangan Dinas (kehutanan). Penyusunan perencanaan tersebut didasarkan pada fungsinya, yaitu

- a. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- b. Rencana Karya Lima Tahunan Taman Hutan Raya;
- c. Rencana Kerja Tahunan Taman Hutan Raya.

Untuk kegiatan pengembangan diatur dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan membebaskan lahan milik masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau mengubah status. Lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa maksud dari pengembangan kawasan adalah perluasan kawasan baik dari kawasan hutan lainnya atau dari lahan milik yang berbatasan dengan kawasan Tahura. Pasal 11 mengatur tentang pembebasan dan pemindahtanganan lahan milik pihak ketiga (*enclave*) yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemda demi kepentingan pengembangan Tahura Djuanda.

Dalam hal perlindungan yang terkait dengan Penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang berada di dalam kawasan Tahura Djuanda berdasarkan Pasal 15 dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur, dengan ketentuan kondisi pohon tersebut dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Tahura Djuanda. Untuk pengelolaan Tahura

Djuanda agar sesuai asas dan tujuannya, Gubernur sesuai Pasal 16 berwenang menetapkan pembagian kawasan ke dalam tiga blok yaitu :

- a. Blok Perlindungan yang merupakan bagian kawasan Taman Hutan Raya yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan oleh aktivitas manusia;
- b. Blok Koleksi Tanaman yang merupakan bagian kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan koleksi tanaman.
- c. Blok Pemanfaatan yang merupakan bagian kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Untuk bidang perijinan, Pemda Provinsi dalam hal ini Gubernur memiliki kewenangan untuk pemberian ijin dan penetapan tata cara perijinan. Selain itu terkait dengan retribusi, pihak Pemda Provinsi dalam hal ini Gubernur berwenang untuk mengatur dan menetapkan bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi berikut pula untuk hal pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi serta penetapan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dimaksud. Untuk hal Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Kehutanan, Dinas Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pengaturan pengelolaan Tahura dimuat pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Perda UPPJB). Sebagai bagian dari bidang kehutanan yang merupakan urusan pilihan daerah, maka untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sendiri urusan tersebut dan/atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan atau medebewind. Pada bagian lampiran disebutkan bahwa Pengelolaan Tahura secara umum berupa penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan

pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.


Disamping peraturan yang diuraikan tersebut, pengaturan Tahura harus pula tunduk pada peraturan-peraturan sektoral yang terkait seperti peraturan tentang Lingkungan Hidup dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai karena seperti di sepanjang area Tahura Djuanda terdapat sungai Citarum yang harus memperoleh pengelolaan lebih lanjut dan pengaturan dari segi pemanfaatannya serta keberadaan PLTA yang berada di area Tahura Djuanda juga harus memperoleh perhatian untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan.

Hal ini harus dilakukan karena pertimbangan lokasi geografis/fisik Taman Hutan Raya Juanda meliputi dan berada di kawasan/daerah aliran sungai (DAS) cikapundung (anak sungai Citarum). Ke dalam wilayah ini tercakup pula pembangkit listrik tenaga air (Dago-Bengkok + saluran air dari danau buatan; tangga seribu; infrastruktur keairan pendukung lainnya), cagar budaya (gua jepang-gua belanda), tempat pariwisata air terjun maribaya dan curug dago. Kesemua itu berada di dalam wilayah atau kawasan bandung utara (KBU) dan menyiratkan adanya tumpangtindih kewenangan pengelolaan antar instansi pemerintah, antar tingkatan pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota serta desa) dan pentingnya koordinasi integrasi sinkronisasi kebijakan (dan aturan).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (selanjutnya disebut dengan Perda KBU). PerDa ini dilandaskan pada pengakuan bahwa pembangunan di KBU tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis (butir b) dan sebab itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten (Bandung-Bandung Barat) dan Kota (Bandung & Cimahi) di Kawasan Bandung Utara bertanggungjawab untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan tersebut (butir c).

Konsekuensi logis ialah bahwa persoalan pengendalian/pemanfaatan penataan ruang KBU harus tercakup ke dalam RTRW Propinsi (PerDa 2/2003); dan dimunculkan pula dalam PerDa RTRW Kabupaten Bandung Barat, PerDa RTRW Kab. Bandung dan PerDa RTRW Kota Bandung dan Kota Cimahi. Pemanfaatan KBU yang berada di wilayah administratif (kabupaten-kota) artinya tidak sepenuhnya berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah otonom tersebut.

KBU sendiri (Pasal 1, angka 17) didefinisikan sebagai kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan disebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 27'$ - 107° Bujur Timur, $6^{\circ} 44'$ - $6^{\circ} 56'$ lintang selatan. Lihat pula peta di bawah ini:



Dari definisi KBU dapat disimpulkan bahwa wilayah Tahura (yang mencakup juga sub-DAS Cikapundung) berada dalam wilayah KBU. Kendati begitu tidak ada kejelasan tentang apa dan bagaimana wilayah Tahura Juanda dapat atau

harus diletakkan di luar kewenangan pengelolaan Kota Bandung/Kabupaten Bandung, namun pada saat sama, bagaimana kedua wilayah otonom ini harus diperankan dalam upaya pelestarian daya dukung Taman Hutan Raya Juanda.

Kedua wilayah otonom – terkecuali Kabupaten Bandung Barat - secara langsung letak wilayahnya berbatasan dengan kawasan Tahura Juanda. Maka wilayah yang tercakup dalam RTRW Kabupaten Bandung, dari sudut pandang pengelolaan Tahura Juanda, dapat dipandang sebagai wilayah pendukung/penyangga. Sedangkan dari sudut pandang RTRW Kota Bandung, Tahura Juanda (di dalam KBU), menyediakan jasa lingkungan (termasuk fungsi hidrologis) yang sangat penting. Fakta yang tidak boleh diabaikan ialah kenyataan wilayah kota Bandung yang juga dibelah oleh daerah aliran sungai (cikapundung).

Pertanyaan sampingan menarik di sini ialah instansi pemerintah manakah (PU atau Kehutanan atau justru PemKot/PemKab atau desa di sekitar aliran sungai dan anak-anak sungai) yang kemudian paling berwenang mengelola dan menjaga keberadaan bantaran sungai sebagai bagian dari daerah aliran sungai (dan dengan demikian menjaga fungsi hidrologis sungai). Persoalan ini harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa Taman Hutan Raya Juanda secara fisik melingkupi daerah aliran sungai cikapundung, dengan sumber mata air di kaki-kaki gunung Bukit Tunggul (tercakup ke dalam KBU). Bagaimana mensinergikan perlindungan KBU, Taman Hutan Raya dengan DAS Citarum-Cikapundung?

Semangat untuk memulihkan fungsi DAS, kendati demikian, dapat kita kaitkan kembali pada PerDa Provinsi JaBar No. 1/2013 (pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung) yang mengakui adanya sejumlah masalah atau kendala sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan lahan untuk kepentingan budidaya
2. Perubahan fungsi hutan lindung menjadi fungsi produksi atau peruntukan lain

3. Gangguan dan kerusakan hutan lindung akibat pengambilan hasil hutan dan perambahan
4. Perbedaan kepentingan pemanfaatan para pihak
5. Ketidakmantapan kawasan lindung di dalam kawasan hutan
6. Ketidakpastian kawasan lindung di lahan milik, areal koridor satwa (terumbu karang, tempat bertelur penyu) kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan cagar budaya
7. Fragmentasi habitat akibat penambangan di dalam kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung
8. Pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan bisnis yang tidak memperhatikan atau mengganggu fungsi lindung
9. Konflik tenurial dengan masyarakat adat dan atau setempat
10. Ketidakjelasan sistem pengelolaan dan kelembagaan pada kawasan lindung terutama non hutan di lahan milik, areal koridor satwa (terumbu karang, tempat bertelur penyu), kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan cagar budaya
11. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan kawasan lindung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan
12. Tumpang tindih aturan pemanfaatan sector kehutanan dan pertambangan
13. Orientasi pemanfaatan karst untuk kegiatan penambangan
14. Gangguan ekosistem pada dan atau di sekitar situ, waduk dan sungai yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan ekosistem (batas sempadan situ, waduk dan sungai tidak jelas, pemukiman, budidaya dll)
15. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian kawasan lindung rendah

Sementara itu PerDa Provinsi Jawa Barat No. 22/2010 (RTRWP Jawa Barat) menyebutkan bahwa rencana pola kawasan lindung provinsi akan meliputi (relevan bagi sub-DAS Cikapundung dan Taman Hutan Raya Juanda):

1. Menetapkan kawasan lindung provinsi sebesar 45% dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan

dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018;

2. **Mempertahankan kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);**
3. **Mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;** dan
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
5. Strategi pencapaian luas kawasan lindung 45%, meliputi :
 - a. **peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;**
 - b. **pemulihan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;**
 - c. **pengalihan fungsi secara bertahap kawasan hutan cadangan dan hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung;** dan
 - d. pembatasan pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi kawasan lindung.
 - e. **penetapan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).**
6. Strategi untuk menjaga kualitas kawasan lindung, meliputi :
 - a. optimalisasi pendayagunaan kawasan lindung hutan dan non hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung;
 - c. pencegahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya;
 - d. rehabilitasi lahan kritis di kawasan lindung; dan

- e. **penyusunan arahan insentif dan disinsentif serta pengenaai sanksi dalam hal alih fungsi dan/atau penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di kawasan lindung.**

4.1.6. Bentuk-bentuk perizinan dalam Pengelolaan Tahura Djuanda

Berdasarkan Perda Pengelolaan Tahura Djuanda, perijinan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36. Perijinan diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam kawasan Tahura Djuanda. Sesuai Pasal 20 ayat (2) Bentuk perijinan yang dimaksud terdiri dari 3 jenis yaitu perijinan jasa umum, perijinan tertentu dan perijinan jasa usaha. Jenis perijinan tertentu terdiri atas ijin perusahaan wisata alam, ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.

Berikut ini akan diuraikan pihak-pihak yang wajib memperoleh ijin dan hal-hal yang terkait dengan proses permohonan, pemberian dan pelaksanaan di bidang perijinan sesuai dengan jenis-jenis perijinan yang diatur dalam Perda Pengelolaan Tahura Djuanda.

1. Perijinan Jasa Umum

- Jenis perijinan yang dimaksud harus dimiliki oleh orang dan/atau badan untuk masuk ke kawasan Tahura Djuanda;
- Diberikan untuk satu kali kunjungan selama satu hari;
- Pihak yang memperoleh jenis ijin yang dimaksud berkewajiban untuk menjaga kelestarian kawasan Tahura Djuanda.

2. Perijinan tertentu

a. Ijin perusahaan wisata alam (pemberian ijin dan penetapan tata cara pemberian ijin : kewenangan Gubernur)

- Jenis ijin yang dimaksud dapat diberikan kepada pihak perorangan, koperasi Badan Usaha Milik Negara/Daeran dan perusahaan swasta;
- Diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun;

- Pemegang ijin perusahaan wisata alam berkewajiban menjaga kelestarian kawasan Taman Hutan Raya dan melaksanakan secara nyata kegiatan perusahaan wisata alam dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ijin diterbitkan;
 - Kegiatan perusahaan wisata alam di kawasan Tahura Djuanda hanya dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Blok Pemanfaatan dan sesuai dengan rencana pengelolaan;
 - Perijinan yang dimaksud adalah untuk melaksanakan kegiatan perusahaan wisata alam di kawasan Tahura Djuanda berupa pondok wisata dan bumi perkemahan, karavan dan penginapan remaja, sarana wisata, angkutan wisata, kios souvenir, pentas pertunjukan dan restoran serta kegiatan berupa jasa;
 - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan ijin yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perda Pengelolaan Tahura Djuanda yaitu luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas blok Pemanfaatan Tahura Djuanda, bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah, tidak mengganggu situs yang berada di kawasan Taman Hutan Raya dan tidak mengubah bentang alam yang ada.
- b. ijin pemanfaatan jasa lingkungan (pemberian ijin dan penetapan tata cara pemberian ijin : kewenangan Gubernur)
- Jenis ijin yang dimaksud dapat diberikan kepada pihak perorangan, koperasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta;
 - Diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Tahura Djuanda meliputi pemanfaatan jasa air, pemanfaatan jasa aliran air,

- pemanfaatan jasa perdagangan karbon, pemanfaatan jasa biofarmaka.
- Pihak yang memperoleh jenis ijin yang dimaksud berkewajiban untuk menjaga kelestarian kawasan Tahura Djuanda.
- c. Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar (pemberian ijin dan penetapan tata cara pemberian ijin : kewenangan Gubernur)
- Jenis ijin yang dimaksud dapat diberikan kepada pihak perorangan, koperasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta dengan syarat telah memiliki ijin penangkaran dari Departemen Kehutanan dan/ atau memiliki ijin pengedar dari Departemen Kehutanan;
 - Diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
3. Perijinan jasa usaha (pemberian ijin dan penetapan tata cara pemberian ijin : kewenangan Gubernur)
- Jenis ijin yang dimaksud dapat diberikan kepada pihak perorangan, koperasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan Daerah di kawasan Tahura Djuanda.

Merujuk bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Tahura Djuanda sudah didesentralisasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekalipun Perda yang mengatur pengelolaan ini masih mendasarkan pada SK MenHut no. 107/Kpts-II/ 2003 yang menyatakan bahwa pengelolaan Tahura sebagai Tugas Pembantuan.

4.2. POLA PEMBIAYAAN TAMAN HUTAN RAYA IR.DJUANDA

Pengelolaan Tahura Djuanda tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Oleh karenanya peraturan terkait dengan pengelolaannya tidak akan lepas dari peraturan mengenai pembiayaan. Pembiayaan disini tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai status dan kewenangan Tahura Djuanda yang akan terkait dengan 2 macam bentuk kewenangan; **yaitu tugas pembantuan dan desentralisasi.**

Merujuk pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas bebas anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 87 menerangkan bahwa pembiayaan pengelolaan kawasan lindung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- b. Sumber dana masyarakat sebagai kegiatan swadaya;
- c. Sumber dana BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Apakah Tahura termasuk kawasan lindung? Pasal 4 butir d menjelaskan bahwa Kawasan Lindung di Daerah meliputi: d. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri atas: Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sumber pembiayaan penyelenggaraan Tahura Ir. Djuanda oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan Tahura adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan tugas pembantuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan penyerahan sebagian kewenangan kepada daerah. Lalu, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk APBN dan APBD yang diterima?

4.2.1. Pendanaan dari APBN

Apabila merujuk bentuk kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengelola Tahura Ir. Djuanda adalah dalam bentuk tugas pembantuan, , berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003. Akibatnya, ada hubungan bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

dalam mengelola Tahura Ir.Djuanda. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
- c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa sumber alokasi dana dalam mengelola Tahura dapat berupa dana perimbangan dan pemberian pinjaman dan/atau hibah. Selain itu pendanaan bisa diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Bagian XI Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di bawah ini akan dibahas satu per satu mengenai alokasi dana tersebut.

4.2.2. Alokasi Dana Berasal dari Dana Perimbangan

Apakah yang dimaksud dana perimbangan? Bagaimana bentuknya? Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan dalam Pasal 1 angka 19, pengertian Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, di dalam Pasal 10 menjelaskan bentuk Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus

Lalu, bagaimana dengan pendanaan Tahura?

Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.

Kemudian di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Dana dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 50 ayat (2) menjelaskan bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (“DAK”) yang dialokasikan dalam APBN harus sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Kemudian, dalam Pasal 51 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah;
- 2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Mengenai penetapan alokasi dan penggunaan DAK, dijelaskan dalam Pasal 58 bahwa alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. Pasal 2 ayat (2) butir 1 menjelaskan bahwa mengenai jumlah alokasi DAK untuk bidang kehutanan sebesar Rp 539.419.000.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan belas juta rupiah) terbagi menjadi 2, yaitu

- 1) Provinsi sebesar Rp26.971.000.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah); dan
- 2) Kabupaten/kota sebesar Rp512.448.000.000,00 (lima ratus dua belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Selanjutnya, mengenai kriteria penetapan lokasi dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan besaran lokasi DAK dan DAK tambahan masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kemudian pada ayat (5) butir j menjelaskan kriteria teknis disusun berdasarkan kegiatan khusus dalam bidang kehutanan yang dirumuskan oleh kementerian kehutanan. Dapat kita lihat Arah kebijakan penggunaan DAK dalam bidang kehutanan, berdasarkan Pasal 5 ayat (23) adalah *DAK bidang kehutanan dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah, pendukung komitmen presiden dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kehutanan melalui pembentukan, operasiinalisasi dan perkuatan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung yang menjadi tanggungjawab kabupaten/kota*. Lebih lanjut pada ayat (24) butir b dijelaskan bahwa lingkup kegiatan DAK Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (23) antara lain pengelolaan Tahura dan Hutan Kota termasuk pengamanan hutan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013, maka berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menteri teknis diberikan konsekuensi untuk menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Maka, lahirlah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2013. Dalam penjelasannya menetapkan bahwa Kementerian Kehutanan menempatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional sehingga perlunya pengalokasian DAK. Lebih

lanjut, mengenai proporsi penggunaan DAK bidang kehutanan 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan untuk TAHURA yaitu

1. Provinsi yang telah memiliki kelembagaan Tahura

Kegiatan yang dapat dilaksanakan yaitu rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan sarana dan prasarana Tahura, pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan:

- a. Anggaran DAK untuk kegiatan RHL minimal 50% dari besaran alokasi DAK bidang Kehutanan dan dana pendamping dan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan ketentuan minimal 70 % untuk kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya dan atau pembangunan/pengelolaan sumber benih serta maksimal 30 % untuk kegiatan KTA/sipil teknis.
- b. Sarana prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura yang terdiri antara lain pagar pengamanan, gerbang, pos loket, pusat informasi, pos jaga, GPS, jalur tracking, kendaraan roda 2 (dua) untuk patroli, kelengkapan kendaraan patroli pengamanan hutan dan seragam polhut beserta kelengkapannya serta personal use petugas pemadam kebakaran yang jumlah keseluruhannya maksimal sebesar 45 % dari anggaran DAK dan dana pendamping. Pengadaan jenis sarana dan prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan Tahura.
- c. Sarana prasarana penyuluhan kehutanan antara lain kendaraan bermotor roda 2 untuk penyuluh kehutanan, dan alat peraga untuk mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan yang jumlah keseluruhannya minimal 5 % dan maksimal 10% dari anggaran DAK Bidang Kehutanan. Pengadaan jenis sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- d. Biaya pembuatan tanaman per Ha dan biaya pembuatan bangunan KTA/Sipil Teknis per unit mengacu kepada standar teknis dan

harga satuan biaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan asas efektif dan efisien.

- e. Untuk kegiatan RHL dan atau pembangunan/pengelolaan sumber benih dengan sumber dana DAK Bidang Kehutanan agar berkoordinasi dengan BPDAS/BPTH/BPHM.
2. Provinsi yang telah memiliki kelembagaan Tahura dan KPHP serta KPHL
 - a. Anggaran DAK untuk kegiatan RHL minimal 40% dari besaran alokasi DAK bidang Kehutanan dengan ketentuan minimal 70 % untuk kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya dan atau pembangunan/pengelolaan sumber benih serta maksimal 30 % untuk kegiatan KTA/sipil teknis.
 - b. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dialokasikan minimal 5 % dan maksimal 10 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan.
 - c. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan dialokasikan maksimal sebesar 30 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan.
 - d. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana operasional KPH dialokasikan maksimal 25 % dari total alokasi anggaran DAK bidang Kehutanan.
 - e. Biaya pembuatan tanaman per Ha dan biaya pembuatan bangunan KTA/Sipil Teknis per unit mengacu kepada standar teknis dan harga satuan biaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan asas efektif dan efisien.
 - f. Untuk kegiatan RHL dan atau pembangunan/pengelolaan sumber benih dengan sumber dana DAK Bidang Kehutanan agar berkoordinasi dengan BPDAS/BPTH/BPHM.
 - g. Terhadap Dinas Kehutanan Provinsi (UPTD Tahura) penerima DAK Bidang Kehutanan tahun sebelumnya dan tidak menerima DAK kehutanan tahun 2013, maka pemerintah Provinsi

menyediakan anggaran (APBD) untuk pemeliharaan dan pengamanan RHL tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber pendanaan dari APBN untuk pengelolaan Tahura adalah Dana Alokasi Khusus. Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus harus dicantumkan dalam APBN tiap tahunnya. Namun, berdasarkan keterangan dari kepala Balai Tahura saat ini, DAK ini barulah efektif diterima sejak tahun 2011, sebelumnya belum pernah diterima.⁶²

4.2.3. Alokasi Dana Berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah

Seperti yang telah dipaparkan di atas, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sumber alokasi dana dalam mengelola Tahura selain dari Dana Perimbangan, dapat berasal dari dari pinjaman dan/atau hibah. Apabila kita melakukan penafsiran sistematis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 22 ayat (2) diatur bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Kemudian, di dalam ayat (3) Pasal yang sama menjelaskan bahwa pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lebih lanjut, pada Pasal 23 menjelaskan:

- 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.
- 2) Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah.

Lebih teknis lagi, apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 1 angka 10, menjelaskan pengertian hibah

⁶² Berdasarkan keterangan dari kepala Balai Pengelolaan Tahura Ir.H.Djuanda, Bapak Imam Santosa, yang diperoleh dalam Forum Group Discussion ke-2 yang diadakan di Universitas Parahyangan hari Jumat, tanggal 1 November 2013

daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Lebih lanjut pada Pasal 3 memberikan penjelasan mengenai hibah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Lalu, bagaimana dengan pendanaan Tahura?

Menjadi poin penting di sini adalah apakah Tahura mendapatkan dana hibah? Apabila kita kembali kepada kewenangan yang diberikan dalam mengelola Tahura berdasarkan pada Tugas Pembantuan. Akibatnya adanya hubungan keuangan antara pemerintah kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka, sudah jelas bahwa Pemerintah Daerah bisa mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah menjelaskan bahwa Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah

Maka yang perlu diperhatikan adalah bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah. Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3):

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perserorangan dalam negeri.
- (3) Hibah dari pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dalam negeri;

- b. hibah luar negeri; dan
- c. pinjaman luar negeri

Khusus hibah yang bersumber dari luar negeri, di dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Selain itu mengenai hibah kepada Pemerintah Daerah, diatur pula di dalam Pasal 6:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
- 3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa hibah daerah dilakukan melalui mekanisme perjanjian. Namun khusus hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD. Dengan demikian, hibah kepada pemerintah daerah tidak dapat melalui mekanisme perjanjian melainkan melalui mekanisme APBN dan APBD.

Bagaimana dengan tata cara pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, Pasal 2 menjelaskan bahwa hibah kepada daerah bersumber dari:

- b. pendapatan dalam negeri;
- c. pinjaman luar negeri dan/atau;
- d. hibah luar negeri

Adapun prinsip pemberian hibah, berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 4 yakni:

- 1) Hibah kepada Daerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah.
- 2) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
- 4) Dalam hal Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Daerah.
- 5) Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait.
- 6) Pemberian Hibah kepada Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- 7) Apabila dipersyaratkan dalam NPHD/NPPH untuk menyediakan dana pendamping, Hibah diberikan kepada Daerah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
- 8) Hibah diberikan kepada Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah.
- 9) Hibah diberikan kepada Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Daerah.

Dengan melihat prinsip-prinsip tersebut, dapat kita lihat bagaimana cara memperoleh dana hibah baik itu dari pendapatan dalam negeri, pinjaman luar

negeri dan/atau hibah luar negeri yaitu melalui pengajuan oleh kementerian negara/lembaga terkait. Kemudian pengajuan hibah itu akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berkordinasi dengan Kementerian terkait.

Apabila kita merujuk kembali pada kewenangan yang diberikan dalam mengelola Tahura, diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003, Provinsi Jawa Barat maka otomatis pertanggungjawaban ada di Menteri Kehutanan. Dengan demikian, melalui kementerian kehutanan dapat mengajukan dana hibah untuk keperluan pengelolaan Tahura yang berada di dalam kewenangannya.

Mengenai pinjaman daerah, hal tersebut diatur di dalam Pasal 55 ayat (1), yang dapat menjadi sumber pinjaman adalah:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Lembaga keuangan lain;
- d. Lembaga keuangan bank;
- e. Lembaga keuangan bukan bank;
- f. Masyarakat berupa obligasi daerah (*municipal*).

Adapun pinjaman daerah ini dapat berupa pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan jangka panjang. Ke semuanya itu dilakukan melalui pemerintah pusat. Pinjaman daerah ini dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan Tahura.⁶³

Yang harus menjadi catatan adalah apabila kewenangan pengelolaan Tahura adalah desentralisasi, maka hibah daerah ini pun tidak dapat diperoleh oleh daerah karena Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi, Pemerintah Daerah bisa mendapatkan dana hibah ini apabila ada hubungan keuangan antara Pusat dan

⁶³ Arifin P.Soeria Atmadja, op.cit., hlm.181-182.

Daerah, namun dalam hal ini hubungan semacam itu menjadi tidak ada karena kewenangan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah.

4.2.4. Alokasi Dana dari Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Bagaimana cara memperoleh dana ini? Pasal 94 mengatur sebagai berikut:

1. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemerintah.
3. Pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penugasan yang diberikan.
4. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota.
5. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepada DPRD.
6. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
7. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Kemudian, di dalam Pasal 95 Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber dana pembiayaan Tahura adalah Dana Tugas Pembantuan. Namun, dana yang diberikan disesuaikan dengan penugasan yang diberikan dan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Selain itu, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 mempertegas mengenai diperbolehkannya pengalokasian dana dalam rangka tugas pembantuan ini karena syarat pengalokasiannya adalah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam ayat 2 Pasal tersebut disebutkan bahwa Pendanaan tugas pembantuan yang dimaksud hanya ditujukan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset Pemerintah. Namun, ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan berbeda dengan ketentuan dalam PP No.38/2007 dan PP No.28 Tahun 2011. Ketentuan mengenai kewenangan dalam kedua PP tersebut berujung pada kewenangan desentralisasi, bukan tugas pembantuan. Oleh karena itu, apabila kewenangan pengelolaan Tahura berdasarkan desentralisasi, maka Dana Tugas Pembantuan ini pun menjadi tidak relevan.

4.2.5. Pendanaan dari APBD

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kewenangan di atas, berdasarkan PP No. 38/ 2007 dan PP No.28/2011, pengelolaan Tahura ini sebenarnya telah diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/ kota). Sedangkan Pemerintah Pusat hanya mengesahkan rencana pengelolaan maupun membuat NSPK bagi pengelolaan Tahura. Sistem pengelolaan seperti ini pun lebih ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PP KSA dan KPA yaitu diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota. Merujuk hasil dua kali FGD, terutama pada FGD 2, Kepala Balai tahura menegaskan bahwa pengelolaan Tahura Djuanda sudah menjadi desentralisasi (sekalipun masih banyak kekurangannya).

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas bebas anggaran pendapatan dan

belanja daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila kewenangan pengelolaan Tahura berdasarkan desentralisasi, pembiayaannya diperoleh dari APBD. Dalam kenyataannya, pembiayaan dari APBD ini diperoleh sejak tahun 2003.⁶⁴

Sebelum mengetahui bentuk pembiayaan dari APBD untuk pengelolaan Tahura, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya menjadi APBD. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lebih lanjut, apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 20:

- 1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah
- 2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- 3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi

⁶⁴ Berdasarkan keterangan dari kepala Balai Pengelolaan Tahura Ir.H.Djuanda, Bapak Imam Santoso yang diperoleh dalam Forum Group Discussion ke-2 yang diadakan di Universitas Parahyangan hari Jumat, tanggal 1 November 2013.

ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

- 4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kemudian, Pasal 21 menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) butir a terdiri atas

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain itu, perlu pula merujuk pada Pasal 22 yang berbunyi:

- 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 butir a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- 2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga.

Maka, dari beberapa ketentuan di atas dapat kita simpulkan, ada tiga bentuk sumber pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lalu, bagaimana dengan pendanaan Tahura?

Pasal 3 ayat (2) butir e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.Djuanda menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan Tahura adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Lalu, bagaimana caranya?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilakukan pada:

- a. Zona pemanfaatan taman nasional;
- b. Taman hutan raya;
- c. Taman wisata alam

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan pengusaha alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha. Apabila kita menggunakan penafsiran sistematis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestrarian Alam, dalam Pasal 39 mengatur:

- 1) Setiap pemegang izin pemanfaatan KSA dan KPA wajib membayar iuran dan pungutan.
- 2) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iuran izin usaha; dan
 - b. pungutan atas hasil pemanfaatan kondisi lingkungan.
- 3) Iuran dan pungutan pemanfaatan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- 4) Iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan bagi izin rehabilitasi dan izin restorasi.
- 5) Pungutan atas hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b dikenakan setiap tahun atau setiap kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan.

Dan Pasal 1 angka 10 menjelaskan Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis

asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.Djuanda menjelaskan:

- 1) Di dalam kawasan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda, dapat dilakukan kegiatan tertentu, setelah memperoleh perijinan.
- 2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perijinan jasa umum;
 - b. Perijinan tertentu, terdiri dari:
 1. Ijin pengusahaan wisata alam;
 2. Ijin pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. Ijin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- 3) Perijinan jasa usaha.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Tahura sebagai Kawasan Pelestarian Alam, dapat diberikan ijin dalam melakukan kegiatan tertentu di lingkungan Tahura. Pemberian ijin, dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan Tahura sebagai salah satu bentuk pengelolaan Tahura. Sebagai konsekuensi, dalam pemberian ijin tersebut dikenakan biaya retribusi. Lebih lanjut apa yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yakni dengan nama Retribusi Karcis Masuk Taman Hutan Raya Ir.H.Juanda, Retribusi Ijin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, Retribusi Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam dan Peneliti, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Masing-masing nama retribusi dapat digolongkan ke dalam ketiga bentuk perijinan, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 38, yakni:

- 1) Retribusi Karcis Masuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- 2) Retribusi Ijin Usaha Wisata Alam, Retribusi Ijin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dan Retribusi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Retribusi Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam dan Peneliti, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Dan pada prinsipnya, tarif retribusi didasarkan pada tujuan seperti apa yang dikemukakan dalam Pasal 39 yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, untuk memenuhi kepentingan umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- b. Retribusi Perijinan Tertentu, untuk melindungi pelestarian alam dan upaya konservasi kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- c. Retribusi Jasa Usaha, untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pungutan Retribusi dimaksudkan adalah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan kawasan Tahura Djuanda. Jenis retribusi yang dibebankan digolongkan dengan nama-nama sebagai berikut :

- Retribusi Karcis Masuk Tahura Djuanda;
- Retribusi Ijin Usaha Wisata Alam, Retribusi Ijin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar;
- Retribusi Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Retribusi Jasa Penyewaan atau Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam dan Peneliti,

Hasil pungutan retribusi sesuai dengan keputusan retribusi daerah disetorkan secara bruto ke Kas Daerah yang pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur. Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Untuk hal pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

merupakan kewenangan Gubernur berikut pula penetapan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dimaksud. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi terhadap ijin pemanfaatan Tahura Ir.Djuanda adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu tujuan pengelolaan Tahura seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir e Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.Djuanda. Dengan begitu, hasil retribusi terhadap kegiatan dalam lingkungan Tahura sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah, yang dialokasikan dalam mengelola Tahura berdasarkan APBD di samping dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus, yang telah ditetapkan per tahunnya dalam APBN yang dialokasikan dan dicantumkan dalam APBD. Selain itu, berdasarkan pendapat Arifin P.Soeria Atmadja, pembiayaan daerah pun dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, dana cadangan daerah, atau hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶⁵

4.2.6. Akuntabilitas dalam APBN dan APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.H.Juanda, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.H.Juanda (selanjutnya disebut Tahura Juanda) adalah Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (selanjutnya disebut Balai Tahura). Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Balai Tahura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kehutanan di Jawa Barat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, dalam melaksanakan tugasnya Balai Tahura mendapatkan alokasi dana yang berasal APBN dan APBD. Bentuk alokasi dana dari APBN, yakni dana perimbangan berupa dana alokasi khusus, pinjaman dan/atau hibah, dan alokasi dana dari tugas pembantuan. Sedangkan alokasi dana dari APBD berupa pendapatan asli daerah. Konsekuensinya, sebagai pelaksana teknis daerah, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) butir m Peraturan

⁶⁵ Arifin P.Soeria Atmadja, *op.cit.*, hlm.163.

Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Balai Tahura diwajibkan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berkenaan dengan keuangan yaitu menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.⁶⁶ Hal ini sebagai perwujudan dari salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu asas akuntabilitas.⁶⁷

Bentuk-bentuk penyelenggaraan oleh Balai Tahura dalam mempertanggungjawabkan alokasi dana yang diberikan, di antaranya:

1. Alokasi dari APBD berupa Dana perimbangan (DAK) dan PAD.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa alokasi dana dari APBD berupa PAD dan DAK. Khusus mengenai DAK adalah bentuk dana perimbangan yang berasal dari APBN kepada menteri teknis dan direalisasikan ke dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, dalam Bab V tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja bagian A dijelaskan, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan DAK bidang kehutanan di Provinsi-Kabupaten/Kota penerima DAK bidang kehutanan wajib melaporkan setiap triwulanan dan tahunan pelaksanaan dan pencapaian (fisik dan keuangan) sesuai dengan format terlampir. Laporan dilengkapi dengan peta rancangan/peta tanaman dengan skala 1:5.000 s.d. 1:10.000 beserta permasalahan yang dihadapi kepada unit eselon I Kementerian Kehutanan dan ditembuskan kepada UPT Kementerian Kehutanan terkait di daerah serta Dinas Kehutanan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan berakhir. Unit eselon I Kementerian Kehutanan adalah Sekretariat Jenderal Kepala Biro Perencanaan, Direktur Jenderal BPDASPS, Direktur Bina

⁶⁶ Lihat juga, Pasal 10 ayat (3) butir g UU No.10 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas, diantaranya: menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

⁶⁷ Lebih lanjut, lihat Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

RHL, Direktur Jenderal PHKA, Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Wilayah Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, dan Kepala BP2SDM Kehutanan, Sekretaris BP2SDM Kehutanan, sedangkan UPT Kementerian Kehutanan di daerah meliputi BPDAS/BPTH/BPHM, BB KSDA/TN atau BKSDA/TN dan BPKH setempat. Selain pelaporan secara manual, telah dikembangkan sistem *e-reporting* berbasis web yang berada di Biro Perencanaan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan dan akuntabilitas pelaksanaan DAK bidang Kehutanan. Terkait sistem *e-reporting* berbasis web akan di atur dalam juklak tersendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 12 (1) Pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan perikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- k. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- l. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 1 angka 15 adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Perihal pertanggungjawaban SKPD terhadap bentuk realisasi dari dana APBD, dijelaskan dalam Pasal 70 bahwa Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dan penyampaian laporan keuangan) diterima oleh PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan.

Kemudian, bagaimana dengan Balai Tahura Ir.Juanda?

Balai Tahura adalah unit pelaksana teknis dari Satuan Kerja Pelaksana Dinas.⁶⁸ Dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang dan Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/barang.

Dengan demikian terdapat 2 (dua) mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Balai Tahura khusus terhadap alokasi dana DAK yaitu ditujukan kepada:

⁶⁸ Lebih lanjut, Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

1. unit eselon I Kementerian Kehutanan dan ditembuskan kepada UPT Kementerian Kehutanan terkait di daerah serta Dinas Kehutanan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan berakhir; dan
2. kepada kepala SKPD yang diteruskan kepada kepada Gubernur melalui PPKD dan penyampaian laporan keuangan) diterima oleh PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan.

Kemudian untuk alokasi dana APBD berupa PAD sama seperti bentuk pertanggungjawaban alokasi dana DAK kepada kepada SKPD yang diteruskan kepada gubernur.

2. Alokasi dana dari dana hibah

Di samping alokasi dana dari DAK, Balai Tahura dapat memperoleh dana hibah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dalam Pasal 16 menjelaskan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepada daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sedangkan bantuan berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui SKPD terkait.

Dalam Pasal 19 menjelaskan secara teknis bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penerima hibah yaitu:

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;

- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan butir b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

3. Alokasi dana dari Dana Tugas Pembantuan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan mengenai kewajiban daerah yang dalam hal ini memperoleh dana tugas pembantuan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada Pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (1) menjelaskan realisasi bentuk pelaporan keuangan kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. Neraca daerah;
- c. Laporan arus kas;
- d. Catatan atas laporan keuangan daerah;
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- f. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
- g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Lebih lanjut, pada ayat (2) dan ayat (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. dapat disampaikan juga kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.

Apabila merujuk kembali Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana perimbangan mengatur bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengelolaan Tahura Ir.Hj. Juanda sendiri didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Pemerintah Daerah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.Juanda. Dengan demikian, apabila mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dilaporkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan.

4.2.7. Status Kepemilikan Sarana dan Prasarana di Tahura

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya, di dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan tugas pembantuan merupakan Barang Milik Negara. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, definisi dari Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggolongan kepemilikan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan atas beban apa, APBN atau APBD.

4.3. HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA IR.H.DJUANDA

4.3.1. Jenis-Jenis Hak dan Pemegang Hak

Berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak-hak masyarakat seperti yang telah dijabarkan di dalam bagian-bagian sebelumnya dari laporan penelitian ini, jenis-jenis hak yang terkait dengan pengelolaan pengelolaan Tahura Ir. Djuanda dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak memanfaatkan
2. Hak mendapat pergantian yang layak
3. Hak atas informasi
4. Hak atas partisipasi
5. Hak mendapatkan keadilan

Hak memanfaatkan sumber daya alam dapat berdasarkan hak milik yaitu hak yang secara turun-temurun mempunyai hubungan terkuat dan terpenuh pada sumber daya alam dan hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan sumber daya alam, seperti halnya hak guna usaha, hak guna air, dan lain sebagainya. Sedangkan, hak atas informasi adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai rencana dan dampak dari pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam; hak partisipasi adalah hak masyarakat untuk berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan; pemhak mendapatkan keadilan adalah hak untuk mendapatkan keadilan apabila ada hak-hak yang dilanggar dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga hak-hak tersebut dikenal dengan nama hak-hak demokrasi lingkungan yang didasarkan pada konsep negara demokrasi yang dituntut dalam penyelenggaraan sebuah negara modern. Demokrasi sendiri mencakup berbagai bentuk, namun secara umum seperti yang Abraham Lincoln katakan *democracy is the government of the people, by the people*. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai bagian dari sebuah negara tetapi juga terlibat aktif untuk mengelola negaranya, seperti yang disampaikan oleh Dahl (1991) *that is democracy as a political system in which opportunity to participate in decisions is widely shared among all adult citizens*.

Sementara pemegang jenis-jenis hak tersebut dapat dibedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Setiap orang
2. Masyarakat
3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
4. Masyarakat setempat
5. Masyarakat adat
6. Pelaku usaha, yang terdiri dari:
 - a. Perorangan
 - b. Koperasi
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Istilah setiap orang dan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud, jadi dapat dimaksudkan bahwa yang dimaksud adalah tiap-tiap orang dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, masyarakat setempat dan masyarakat adat. Sedangkan pelaku usaha yang terdiri dari perorangan, koperasi dan badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara dan daerah relatif sudah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Masyarakat setempat berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Apabila berdasarkan ketentuan tersebut maka masyarakat di dalam dan di sekitar hutan termasuk kategori masyarakat setempat. Jadi kedua istilah mengandung pengertian yang sama.

Di sisi lain, definisi masyarakat setempat dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam Permen tersebut, masih harus diperjelas khususnya bagi konteks Tahura Ir. Djuanda, mengenai masyarakat mana saja yang dikategorikan “memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan”.

Sementara itu berkenaan dengan masyarakat, adat diskusi dan kajian mengenai masyarakat adat relatif banyak dan beragam, namun tidak ada definisi yang jelas dan disepakati secara bulat oleh semua pihak. Di sisi lain keberadaan hukum adat tidak dapat disangkal, ada 200 juta masyarakat adat di dunia dan kebanyakan dari mereka tinggal di ekosistem yang paling rentan di dunia: kutub utara dan tundra, hutan hujan tropis, hutan boreal, zona sungai dan pesisir, pegunungan dan lahan semi-kering (*semi-arid rangeland*).⁶⁹ Keberadaan masyarakat adat dan lokal lainnya beserta budaya-historis, sumber daya maupun adat-istiadat yang dianutnya adalah suatu fakta historis yang tidak dapat dinafikan dalam pelaksanaan pembangunan.⁷⁰

UUD 1945 mengakui keberadaan hukum adat yang diatur secara jelas dalam Pasal 18B ayat (2) Amendemen Kedua UUD 1945 yaitu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juga mengatur mengenai hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber

⁶⁹ Dinah Shelton, A Rights-Based Approach To Public Participation And Local Management Of Natural Resources, hlm 226 <http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1503/attach/3ws-26-dinah.pdf>, diunduh Agustus 2013.

⁷⁰ Lihat, Bappenas, Strategi Nasional REDD+, 2010

daya alam. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keberadaan masyarakat adat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memberi perincian lebih lanjut mengenai persyaratan hukum bagi masyarakat adat, yang tercantum di dalam Pasal 1 yaitu, Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Selanjutnya, Pasal 2 menjelaskan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan keberadaan masyarakat adat di dalam dan sekitar Tahura Ir. Djuanda dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menjamin hak ulayat. Jenis hak yang harus diupayakan bagi masyarakat adat adalah⁷¹

- a. hak mengembangkan hukum adat yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. hak untuk menetapkan batas-batas wilayah yurisdiksi hukum adat mereka masing-masing;
- c. hak menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum adat dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- d. hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan hak memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- e. hak untuk mendapatkan fasilitas pemerintah untuk hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

4.3.2. Pengaturan Hak-Hak dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda

4.3.2.1. Hak Memanfaatkan

Pada prinsipnya seluruh masyarakat berhak menikmati dan memanfaatkan hutan, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sesuai dengan Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai jenis-jenis pemanfaatan, siapa yang dapat memanfaatkan jenis pemanfaatan tertentu, serta prosedur untuk dapat memanfaatkan hutan.

⁷¹ *Ibid*

Jenis-jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan di Tahura sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka
- h. pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Khusus untuk Tahura Ir. Djuanda jenis-jenis pemanfaatan diatur lebih lanjut oleh Perda Jawa Barat No. 25 tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. Djuanda, yaitu:

1. Pemanfaatan Jasa Umum yaitu perijinan yang diberikan kepada orang dan/atau badan untuk masuk ke kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.
2. Pemanfaatan Pengusahaan Wisata Alam yang dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan, meliputi : a. Pondok wisata dan bumi perkemahan; b. Karavan dan penginapan remaja; c. Sarana wisata; d. Angkutan wisata; e. Kios souvenir, pentas pertunjukan dan restoran; f. Jasa lingkungan
3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang meliputi: a. Pemanfaatan jasa air; b. Pemanfaatan jasa aliran air; c. Pemanfaatan jasa perdagangan karbon; d. Pemanfaatan jasa biofarmaka
4. Pemanfaatan Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar

5. Pemanfaatan Perizinan jasa usaha yaitu ijin yang diberikan untuk menggunakan fasilitas dan/atau kekayaan Daerah di kawasan Taman Hutan Raya Djuanda.

Jenis-jenis pemanfaatan tersebut diberikan melalui izin dari Gubernur Jawa Barat. Izin jasa umum diberikan kepada orang dan/atau badan sementara izin perusahaan wisata alam, izin jasa lingkungan, izin penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, serta izin jasa usaha diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta perusahaan Swasta.

Sementara untuk masyarakat setempat serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan Tahura, sesungguhnya diberikan hak memanfaatkan secara khusus. Ketentuan tersebut diatur di dalam PP No. 28 Tahun 2011, yaitu berupa pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi Pasal 36. Disamping itu masyarakat sekitar hutan dapat melakukan pengembangan desa konservasi dan izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam (Pasal 49). Namun sayangnya ketentuan di dalam PP tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Perda Jabar No. 25 tahun 2008 yang seharusnya dapat lebih jelas mengatur sesuai dengan kondisi masyarakat Tahura Ir. Djuanda setempat.

Demikian pula halnya dengan hak masyarakat adat. Bahkan, baik PP No. 28 Tahun 2011 maupun Perda Jabar No. 25 Tahun 2008 tidak mengatur lebih lanjut mengenai keberadaan hukum adat. Dengan demikian pengaturan mengenai hukum adat hanya berlandaskan kepada UUD 1946, UUPA serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999, seperti yang telah dijabarkan di atas. Disamping itu, UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa

pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sesuai fungsinya (Pasal 37). Kemudian dalam Pasal 67, UU tersebut juga mengatur bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya

4.3.2.2. Hak Mendapatkan Penggantian yang Layak

Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat apabila ada kebijakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. UU No. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa kompensasi diberikan kepada masyarakat yang hilang akses pemanfaatan hutan atau yang hilang haknya atas tanah miliknya akibat penetapan kawasan hutan. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang juga memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang (Pasal 60). Namun sayangnya mengenai penggantian yang layak tidak diatur di dalam Perda Jabar No. 25 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang Tahura Ir. Djuanda, meskipun sangat dimungkinkan dalam pengelolaan Tahura Ir. Djuanda, masyarakat harus menyerahkan lahannya atau kehilangan aksesnya dalam memanfaatkan sumber daya alam.

4.3.2.3. Hak atas Informasi

UU No.41 Tahun 1999 mengatur secara umum bahwa masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,

dan informasi kehutanan (Pasal 68). UU No.5 Tahun 1990 juga mengatur pemberian informasi melalui pendidikan dan penyuluhan konservasi. Demikian pula halnya dengan PP No. 28 Tahun 2011 yang memberikan informasi melalui pendidikan konservasi. Seperti yang telah diuraikan dalam bagian kajian teori dari laporan penelitian ini, dijelaskan bahwa tujuan dari pemberian informasi adalah tercapainya hak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat harus mengetahui informasi terkini yang akurat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesulitan utama dalam akses informasi adalah bagaimana pemerintah memberikan informasi dan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi. Untuk itu perlu aturan yang sangat jelas dan rinci untuk memastikan arus informasi dapat berjalan lancar. Dengan demikian, pengaturan yang sangat umum di dalam peraturan perundang-undangan di atas, sangat tidak memadai untuk memastikan bahwa informasi benar-benar akan didapatkan oleh masyarakat. Lebih disayangkan lagi, Perda Jabar No. 25 Tahun 2008 yang sebetulnya memungkinkan untuk mengatur akses informasi lebih rinci sesuai dengan kondisi daerah, sama sekali tidak memberikan pengaturan mengenai akses informasi.

Bahkan semestinya masyarakat setempat dan/atau di dalam dan sekitar Tahura Ir. Djuanda memerlukan prioritas untuk mendapatkan akses atas informasi bagi mereka berkaitan dengan pengelolaan Tahura Ir. Djuanda. Hal tersebut dimungkinkan apabila ada peraturan yang jelas yang disertakan dengan pedoman pelaksanaannya.

4.3.2.4. Hak atas Partisipasi

Secara umum UU No. 41 Tahun 1999 mendorong partisipasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehutanan secara umum (Pasal 3). Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang

berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 70). Khusus dalam penyelenggaraan KSA dan KPA PP No. 28 Tahun 2011 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi informasi, saran, serta pertimbangan penyelenggaraan KSA dan KPA (Pasal 50).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam ini sendiri di bagi ke dalam empat tahap yaitu partisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pengawasan serta pemulihan. Sedikit sekali pengaturan mengenai partisipasi dalam perencanaan kehutanan. UU No. 41 Tahun 1999 memberikan hak tersebut tidak terlalu tegas yaitu bahwa masyarakat dapat memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan (Pasal 68). Sementara PP No. 28 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyusunan zona atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota (Pasal 17). Pasal tersebut memungkinkan masyarakat sekitar Tahura untuk terlibat dalam penyusunan zona dan blok pengelolaan.

Mengenai partisipasi masyarakat perlindungan hutan, UU No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan (Pasal 48). Khusus untuk Tahura Ir. Djuanda, Perda Jabar No.25 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dapat dilakukan dalam bentuk: sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan (Pasal 14).

Sementara itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan diatur cukup banyak dalam UU No 41 Tahun 1999, yaitu:

- a. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan hutan (Pasal 60).
- b. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pihak ketiga (Pasal 62 UU).
- c. Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional (Pasal 64).
- d. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 68).

Mengenai kemungkinan masyarakat terlibat dalam pengelolaan Tahura, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, mengatur secara luas kegiatan-kegiatan dimana masyarakat dapat berperan serta melalui kolaborasi. Jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam Permen ini dipaparkan di dalam lampirannya, yaitu dalam hal Penataan Kawasan; Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam; Pembinaan Daya Dukung Kawasan; Pemanfaatan Kawasan; Penelitian dan Pengembangan; Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan; Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA; Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi; Pembinaan Partisipasi Masyarakat. Namun Permen ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai bentuk kolaborasi, prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan kolaborasi.

Sama halnya dengan kesulitan dalam mengimplementasikan akses informasi, hak atas partisipasi juga memerlukan prosedur yang jelas pada tingkat pelaksanaannya. Hak atas partisipasi yang hanya diatur

secara umum dalam dalam peraturan perundang-undangan tidak menjamin akan dapat dilaksanakan di lapangan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana caranya untuk dapat terlibat dalam pembuatan keputusan. Pemerintah juga perlu menggunakan model yang tepat untuk menyelenggarakan partisipasi masyarakat yang efektif. Untuk itu, bahkan tidak cukup dengan peraturan yang rinci, namun perlu disertai dengan pedoman, kelembagaan, pendanaan serta sarana dan prasarana.

4.3.2.5. Hak Mendapatkan Keadilan

Dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya Tahura Ir. Djuanda, sangat dimungkinkan adanya perasaan ketidakadilan dari masyarakat karena adanya hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mendapatkan keadilan memberikan wadah seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Hak untuk mendapatkan melalui pengadilan baik administrasi, perdata, pidana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk kasus pidana, *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR) untuk kasus perdata dan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, untuk perkara administrasi. Namun persoalannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur untuk mendapatkan keadilan tersebut. Disamping itu, diluar dari penyelesaian kasus di pengadilan, masyarakat juga memerlukan wadah untuk mengadukan berbagai hal yang dianggap merugikan bagi baik masyarakat itu sendiri maupun lingkungan dan sumber daya alam. Mekanisme pengaduan masyarakat tersebut selain dapat meningkatkan akses keadilan juga dapat mendorong penegakan hukum.

Dengan demikian dalam pengelolaan Tahura Ir. Djuanda perlu diberikan pedoman dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya menggunakan akses untuk mendapatkan keadilan melalui

pengadilan. Selain itu dibuka mekanisme pengaduan bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan Tahura Ir. Djuanda.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian Tim Peneliti, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini; sebagai berikut:

1. Pada awalnya setelah pengukuhan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (berdasar Keputusan Presiden no. 3 tahun 1985), pengelolaannya diserahkan kepada Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/ PHPA (sekarang menjadi Ditjen PHKA/ Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) yang pelaksanaannya diserahkan kepada Perum Perhutani. Akan tetapi pada tahun 1998 pengelolaan Tahura Djuanda diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat. Pada tahun 2003 pengelolaan ini dikukuhkan melalui SK MenHut no. 107/ Kpts-II/ 2003 sebagai Tugas Pembantuan.
2. Setelah perubahan sistem pemerintah daerah menjadi daerah otonom, pengelolaan taman hutan raya di bagi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ kota (berdasarkan lampiran AA butir 30 PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pusat dan daerah). Kewenangan inipun ditegaskan dalam pasal 12 ayat (2) PP 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bahwa pengelolaan taman hutan raya menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota.
3. Kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah meliputi pengelolaan termasuk penyusunan rencana dan penetapan blok (zonasi) serta pemberian ijin usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di tahura. Bagi Tahura Djuanda, kewenangan pengelolaan didasarkan pada Perda 25 tahun 2008 yang masih berdasarkan SK MenHut no. 107/Kpts-II/2003 yang mengatur pengelolaan dengan model Tugas Pembantuan. Selain apabila dibandingkan dengan PP 28 tahun 2011 terdapat beberapa perbedaan.
4. Perbedaan ini dimulai dari rincian kegiatan; Perda 25/ 2008 meliputi : perencanaan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan. Sedangkan PP 28

tahun 2011 meliputi: perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, evaluasi kesesuaian fungsi. Perbedaan berikutnya adalah rencana pengelolaan, bila berdasarkan Perda 25/ 2008 terdiri dari rencana pengelolaan, rencana karya 5 tahun dan rencana karya 1 tahun. Sedangkan perencanaan berdasarkan PP 28 tahun 2011 terdiri dari rencana jangka panjang 10 tahun dan rencana jangka pendek 1 tahun. Perbedaan lain adalah masalah pembiayaan yang diatur menurut Perda bersumber dari retribusi (sekali pun Perda no. 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung⁷² dapat bersumber dari APBN, APBD, sumber dana masyarakat, sumber dana BUMN/BUMD/ perusahaan swasta, dan sumber daya lainnya), sedangkan PP 28 tahun 2011 maupun pengaturan disebutkan kemungkinan dari APBN, APBD dan sumber lain. Pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat tidak diatur dalam Perda 25/ 2008 sedangkan dalam PP 28 tahun 2011 terdapat pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan salah satu aspek '*good governance*'.

5. Pola pembiayaan dalam mengelola Tahura dikaitkan dengan kewenangan pengelolaan (dalam arti penyelenggaraan) yang berdasarkan pasal 12 ayat (2) PP 28 tahun 2011 diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota. Seperti telah dijelaskan pada poin 4 di atas, sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain. Pembiayaan dari APBN, berdasar pasal 10 UU 33 tahun 2004, dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari atas dana bagi hasil, DAU dan DAK yang pengalokasiannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui usulan menteri sektoral (dalam hal ini Menteri Kehutanan) dan harus merupakan program yang menjadi prioritas nasional.
6. Perda 25 tahun 2008 seperti dijelaskan dalam poin 4 di atas hanya mengatur sumber pembiayaan Tahura Djuanda dari retribusi berbagai kegiatan baik retribusi perijinan umum maupun perijinan khusus. Selain PAD dan DAK di atas, sumber pembiayaan Tahura Djuanda dapat berasal dari dana hibah (PerMendagri no. 32 tahun 2011 yang telah diubah melalui PerMendagri no 39 tahun 2012) yang harus dipertanggungjawabkan sesuai asal sumber dana tersebut.

⁷² Taman Hutan Raya termasuk dalam kelompok Kawasan Lindung menurut Perda Provinsi Jawa Barat no. 2 Tahun 2006.

7. Pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengelolaan Tahura Djuanda tidak diatur secara khusus dalam Perda 25 tahun 2008 sekalipun dalam beberapa pengaturan secara implisit memasukkan keterlibatan masyarakat; misalnya dalam pemanfaatan Tahura Djuanda. Akan tetapi lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam arti pelaku usaha (kecuali bagi perorangan yang ingin menikmati Tahura Djuanda). Dalam PP 28 tahun 2011, masyarakat diijinkan untuk memanfaatkan secara tradisional seperti pemungutan hasil hutan bukan kayu atau pengembangan desa konservasi. Hak ini tidak diatur dalam Perda 25 tahun 2008 padahal beberapa hak ini selain diatur dalam PP 28 tahun 2011 juga menjadi salah satu program Kementerian Kehutanan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam melakukan konservasi kawasan hutan. Hal ini jug sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan taman hutan raya yaitu konservasi keragaman hayati yang terdapat di dalamnya.

REKOMENDASI

Memperhatikan hasil kajian ini, Tim Peneliti mengajukan beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan pengelolaan Tahura Djuanda; yaitu:

1. Revisi Perda Provinsi Jawa Barat no. 25 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda agar lebih sesuai dengan pengaturan di atasnya, baik Undang-Undang no. 41 tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KWA dan KPA. Beberapa aturan yang sebaiknya disesuaikan, antara lain:
 - a. Pengaturan rencana pengelolaan menjadi jangka panjang (10 tahun) dan jangka pendek (1 tahun);
 - b. Pengaturan kegiatan pengelolaan; antara lain pengawetan dan evaluasi.
 - c. Mempertegas sumber pembiayaan yang dimungkinkan dalam pengelolaan Tahura Djuanda.
 - d. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Tahura Djuanda dalam berbagai kegiatan serta pemilahan keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat sekitar yang tentunya berdasarkan prinsip konservasi.
2. Revisi SK Menteri Kehutanan no. 107/ Kpts-II/ 2003 agar disesuaikan dengan PP 28 tahun 2011 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan tahura berada dalam

kewenangan pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten/ kota bukan lagi dalam kerangka Tugas Pembantuan.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S.R., *A Ladder of Citizen Participation*, AIP Journal, 1969.
- Departemen Kehutanan., *Laporan Lokakarya Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat*, Tana Toraja 1993, tersedia pada http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/info_5_1_0604/isi_3.htm.
- Dinah Shelton., *A Rights-Based Approach To Public Participation And Local Management Of Natural Resources*, tersedia pada <http://pub.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1503/attach/3ws-26-dinah.pdf>.
- Dowrick (ed) *Human Rights Problems 26.*, dikutip dari A Du Plessis, *Public Participation, Good Environmental Governance And Fulfilment Of Environmental Rights*, Potchefstroom Elec. L.J. 1 2008.
- Fatma Zhora Ksentini., *Commission on Human Rights, Human Rights and the Environment, Preliminary Report Prepared Special Rapporteur*, E/CN.4/Sub.2/1991/8, 2 Agustus 1991.
- Jimly Asshiddiqie., *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Manuel Pacheco Coelho., *Tragedies on Natural Resources A Commons and Anticommons Approach*, School of Economics and Management Technical University Of Lisbon, 2009.
- Philipus M. Hadjon et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan kesembilan, 2005.
- Virginia Polytechnic Institute and State University., *Environmentally Friendly Land Use Planning, Property Rights, and Public Participation in South Korea - A Case Study of Greenbelt Policy Reform*.
- RDH. Koesoemahatmadja., *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, 1979.
- Richard Stroup and John Baden., *Property Rights And Natural Resource Management*, Literature Of Liberty. Vol. II, No. 4, Arlington, Va: Institute For Humane Studies, 1979.

- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2006.
- S. Prajudi Atmosudirjo., *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke 10, Jakarta, 1994.
- Shelton, D, 'Environmental Rights' in P. Alston (ed.), *People's Rights*, Oxford, 2001.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Stuart Bell and Donald McGillivray, *Environmental Law*, Oxford University Press, 2006.
- Sumudu Atapattu *The Right to a Healthy Life or the Right to Die Polluted?: The Emergence of a Human Right to a Healthy Environment Under International Law*, Tulane Environmental Law Journal, Vol 16, 2002-2003.
- Tim Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unpar, *Konsep Masterplan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda 2014-2048*, LPPM Unpar, 2012.
- Travis Allan, Kathy Baylis, *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses* 2005.